

**PEMAHAMAN MASYARAKAT *ḌIDDUL BĀTIL*
DESA SIHEPENG LORONG II KECAMATAN SIABU
TENTANG SYARAT SALAT JUM'AT**



SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)
dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

ZURAIDA HASIBUAN
NIM. 05. 210 325

**JURUSAN SYARI'AH
PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYAH**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2010

**PEMAHAMAN MASYARAKAT *DIDDUL* BĀTIL DESA
SIHEPENG LORONG II KECAMATAN SIABU
TENTANG SYARAT SALAT JUM'AT**



SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)
dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

ZURAIDA HASIBUAN
NIM. 05. 210 325

PEMBIMBING I

Drs. Dame Sireghar, M.A
Nip. 19630907 199103 1 001

PEMBIMBING II

Arbanur Rasyid, M.A
Nip. 19730725 199903 1 002

**JURUSAN SYARI'AH
PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYAH**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2010**

Hal : Nota Persetujuan Pembimbing
Kepada
Yth. Ketua STAIN Padangsidimpuan
Cq. Ketua Jurusan
di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Diberitahukan dengan hormat, bahwa skripsi saudara Zuraida Hasibuan, NIM. 05. 210 325 dengan judul : **"Pemahaman Masyarakat *Diddul Bātil* Desa Sihepeng Lorong II Kecamatan Siabu Tentang Syarat Salat Jum'at"** pada Jurusan Syari'ah. Setelah dikoreksi dan diteliti sesuai proses pembimbing, maka skripsi dimaksud dapat disetujui untuk dimunaqasyahkan. Oleh karena itu, mohon dengan hotmat agar naskah skripsi tersebut diterima dan diajukan dalam program munaqosyah sesuai jadwal yang direncanakan.

Demikianlah kami sampaikan, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Padangsidimpuan, 10 Juni 2010
Hormat Kami,

Arbanur Rasyid, M.A
NIP. 19730725 199903 1 002

Hal : Nota Persetujuan Pembimbing
Kepada
Yth. Ketua STAIN Padangsidimpuan
Cq. Ketua Jurusan
di -

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Diberitahukan dengan hormat, bahwa skripsi saudara Zuraida Hasibuan, NIM. 05. 210 325 dengan judul : **"Pemahaman Masyarakat *Ḍiddul Bātil* Desa Sihepeng Lorong II Kecamatan Siabu Tentang Syarat Salat Jum'at"** pada Jurusan Syari'ah. Setelah dikoreksi dan diteliti sesuai proses pembimbing, maka skripsi dimaksud dapat disetujui untuk dimunaqasyahkan. Oleh karena itu, mohon dengan hormat agar naskah skripsi tersebut diterima dan diajukan dalam program munaqasyah sesuai jadwal yang direncanakan.

Demikianlah kami sampaikan, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Padangsidimpuan, 10 Juni 2010
Hormat Kami,

Drs. Dame Siregar, M.A
NIP. 19630907 199103 1 001



**DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

PENGESAHAN

**SKRIPSI Berjudul : PEMAHAMAN MASYARAKAT *DIDDUL*
BĀṬIL DESA SIHEPENG LORONG II
KECAMATAN SIABU TENTANG SYARAT
SALAT JUM'AT**

Ditulis oleh : Zuraida Hasibuan
NIM : 05 210 325

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

Sarjana Hukum Islam

Padangsidimpuan, 29 Juni 2010
Ketua/Ketua Senat

Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL
NIP. 19680704 200003 1 003



**DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

**DEWAN PENGUJI
UJIAN MUNAQOSAH SARJANA**

NAMA : Zuraida Hasibuan
NIM : 05. 210 325
JURUSAN : Syari'ah/Ahwal Syakhsiyah
**JUDUL : PEMAHAMAN MASYARAKAT *ḌIDDUL BĀTIL*
DESA SIHEPENG LORONG II KECAMATAN
SIABU TENTANG SYARAT SALAT JUM'AT**

Ketua,

Sekretaris

Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL

Drs. Dame Siregar, MA

Anggota :

1. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL

2. Drs. Dame Siregar, MA

3. Aswadi Lubis, M.Si

4. Dr. Sumper Mulia Harahap, M.Ag

Diuji di Padangsidimpuan, pada tanggal 29 Juni 2010 Pukul 09.00 s/d 12.00. Wib

Hasil/nilai = 68 (C)

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) = 3,20

Predikat : Cukup/Baik/Sangat Baik/Cum Laude

*) Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

NAMA : ZURAIDA HASIBUAN
NIM : 05. 210 325
JUDUL : PEMAHAMAN MASYARAKAT *ḌIDDUL BĀṬIL* DESA
SIHEPENG LORONG II KECAMATAN SIABU TENTANG
SYARAT SALAT JUM'AT


Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pemahaman masyarakat *Ḍiddul bāṭil* Desa Sihepeng Lorong II Kecamatan Siabu Tentang Syarat Salat Jum'at.

Sedangkan tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat *Ḍiddul bāṭil* Desa Sihepeng Lorong II Kecamatan Siabu Tentang Syarat Salat Jum'at.

Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan (*Field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini akan menggambarkan bagaimana pemahaman masyarakat *Ḍiddul bāṭil* Desa Sihepeng Lorong II Kecamatan Siabu Tentang Syarat Salat Jum'at. Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan maka peneliti menggunakan observasi dan wawancara secara langsung dengan masyarakat *Ḍiddul bāṭil* serta tokoh-tokohnya. Kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan langkah-langkah yaitu: mengklasifikasikan data, menyeleksi data sesuai dengan masalah yang dibahas, menghubungkan informasi data, mendeskripsikan data dan penarikan kesimpulan.

Dari penelitian yang dilaksanakan, peneliti mendapatkan hasil bahwa pemahaman masyarakat *Ḍiddul bāṭil* Desa Sihepeng Lorong II Kecamatan Siabu Tentang Syarat Salat Jum'at mayoritas sama dengan pemahaman yang dikemukakan Syafi'i yaitu Islam, baliqh, berakal, merdeka, laki-laki, berbadan sehat dan penduduk asli setempat, akan tetapi setelah pecahnya penganut paham *Ḍiddul bāṭil* menjadi sedikit maka mereka menambahi tentang syarat kewajiban melaksanakan salat jum'at yaitu: sepaham dengan mereka (sama-sama *Ḍiddul bāṭil*), sama-sama qari' (sama-sama mampu jadi imam), hapal al-Qur'an 3 juz, mampu membaca al-Qur'an dengan fasih serta tartil dan tajwidnya, mempunyai mesjid tersendiri harus 40 orang, harus sehat yang 40 orang, harus laki-laki dewasa, khatibnya paling rendah berumur 30 tahun.

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis tidak lupa menyampaikan shalawat dan salam ke ruh Nabi Muhammad SAW yang telah diberi rahmat membimbing ummatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Skripsi berjudul: **Pemahaman Masyarakat *Ḍiddul Bāṭil* Desa Sihepeng Lorong II Kecamatan Siabu Tentang Syarat Salat Jum'at** ini disusun sehingga memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (satu) STAIN Padangsidipuan.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis berterima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL, selaku Ketua STAIN Padangsidipuan yang telah merestui pembahasan ini.
2. Ibu Kholidah, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Syari'ah STAIN Padangsidipuan yang telah memberikan arahan tentang penulisan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Dame Siregar, M.A selaku Pembimbing I dan Arbanurasyid, M.A selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Para Dosen/staf dilingkungan STAIN Padangsidipuan yang membekali berbagai pegetahuan sehingga mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Ayah dan Ibu yang telah membantu dan mendukung, baik bantuan moril maupun materil yang tak terhingga, sehingga ananda bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Serta saudara-saudara yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu khususnya teman-teman mahasiswa Syari'ah STAIN

Padangsidempuan, yang memberikan bantuan pemikiran dan buku-buku dalam penyusunan skripsi ini.

6. Kepada rekan-rekan mahasiswa/i yang turut serta membantu peneliti, baik secara langsung maupun tidak langsung. Mudah-mudahan Allah memberi balasan yang berlipat ganda.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh mencapai kesempurnaan, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Padangsidempuan, 14 Juni 2010
Penulis,

ZURaida HASIBUAN
NIM. 05.210 325

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Kegunaan Penelitian.....	3
E. Batasan Istilah.....	3
F. Metode Penelitian	4
G. Sistematika Pembahasan	5
BAB II KRANGKA TEORITIS	
A. Pengertian Salat Jum'at.....	6
B. Dasar Hukum Salat Jum'at.....	9
C. Syarat dan Rukun Salat Jum'at	13
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	32
B. Populasi dan Sampel	36
C. Sumber Data	37

D. Tehnik dan Alat Pengumpulan Data	37
E. Pengolahan dan Analisa Data	38

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Desa Sihepeng dan Masyarakat Diddul Bathil.....	39
B. Pemahaman Masyarakat Desa Sihepeng dan Dhiddul bathil tentang Syarat Salat Jum'at.....	43
C. Analisis	49

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	52
B. Saran-saran	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salat adalah tiang agama, merupakan ibadah yang paling utama diantara ibadah-ibadah yang lain dan amalan yang terbaik bagi kita. Salat merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim untuk menunaikannya dan janganlah sekali-kali meninggalkannya apabila tidak mempunyai uzur.

Salat itu ada yang dikerjakan lima kali dalam sehari semalam yaitu salat fardu, dan ada juga yang dikerjakan sekali dalam setahun seperti salat '*id*. Dalam ajaran Islam ada pula yang dikerjakan sekali dalam seminggu, yaitu salat Jum'at yang wajib dilaksanakan secara berjama'ah. Sebelum salat terlebih dahulu mendengarkan khutbah yang merupakan rukun dari salat Jum'at.

Dalam masalah pelaksanaan salat Jum'at ini para ulama sepaham menyatakan wajib untuk dilaksanakan oleh setiap muslim dimanapun ia berada. Berbeda halnya dengan pemahaman sebagian masyarakat Desa Sihepeng tentang kewajiban pelaksanaan salat Jum'at. Mereka mempunyai pemahaman bahwa kewajiban untuk melaksanakan salat Jum'at itu :

- a. Harus 40 orang;
- b. Harus sama-sama *qari'* (mampu jadi imam);
- c. Laki-laki dewasa;
- d. Mempunyai masjid tersendiri;
- e. Harus sehat yang 40 orang.¹

Padahal melaksanakan salat Jum'at itu tidak disyaratkan mempunyai bilangan tertentu, sebagaimana dikemukakan Hasbi Ash Shiddieqy yang dikutip dari perkataan al-Hafidh al-Asybily dan as-Syuthi:

¹ Abdul Hamid, Wawancara Pribadi, Tanggal 15 Januari 2010.

لا يصح في عدد الجمعة شيء.²

Artinya : Tidak ada hadits yang shahih yang menentukan bilangan jama'ah Jum'at.

لم يثبت في شيء من الاحاد يث تعيين عدد مخصوص.³

Artinya: Tidak ada satu pun hadits yang shahih mengenai ketentuan bilangan untuk salat Jum'at.

Dengan demikian sahlah jama'ah Jum'at dengan dua orang atau tiga orang saja.

Dalam pelaksanaan salat Jum'at bagi yang mendengar suara adzan dan menetap di suatu tempat wajib juga untuk melaksanakan salat Jum'at, sebagaimana pendapat Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam buku pedoman salat Hasbi Ash Shiddieqy yaitu :

الجمعة على من سمع النداء⁴

Artinya : Jum'at itu atas orang yang mendengar adzan.

Dari berbagai pemahaman di atas menimbulkan pertanyaan bagi peneliti bagaimanakah sebenarnya pemahaman mereka tentang syarat salat Jum'at. Pertanyaan tersebut menimbulkan sebuah dorongan bagi peneliti untuk melaksanakan dan mendeskripsikan permasalahan tersebut di atas dengan melakukan penelitian ilmiah dalam bentuk skripsi dengan mengangkat sebuah judul: **PEMAHAMAN MASYARAKAT *ḌIDDUL BĀṬIL* LORONG II KECAMATAN SIABU TENTANG SYARAT SALAT JUM'AT.**

² Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Shalat, PT.* Bulan Bintang, Jakarta, 1994, Cetakan Ke-22, hlm. 389.

³ *Ibid.*, hlm. 390.

⁴ *Ibid.*, hlm. 391

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut “Bagaimana pemahaman masyarakat *ḍiddul bāṭil* Desa Sihepeng Lorong II Kecamatan Siabu tentang syarat salat jum’at?”.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut “Untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat *ḍiddul bāṭil* Desa Sihepeng Lorong II Kecamatan Siabu tentang syarat salat jum’at”.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

1. Menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang pelaksanaan salat Jum’at.
2. Bahan masukan kepada pemuka agama dan anggota masyarakat tentang pelaksanaan salat Jum’at secara khusus bagi masyarakat *ḍiddul bāṭil* Desa Sihepeng Lorong II Kecamatan Siabu.
3. Sebagai bahan informasi dan komperatif kepada peneliti lain yang memiliki keinginan membahas pokok masalah yang sama.
4. Memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam di STAIN Padangsidempuan tahun 2010.

E. Batasan Istilah

1. Masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama pada suatu tempat dengan ikatan-ikatan atau peraturan-peraturan tertentu.⁵ Masyarakat yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah masyarakat *ḍiddul bāṭil* Desa Sihepeng Lorong II Kecamatan Siabu.

⁵ Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Pustaka Amani, Jakarta, t.th, hlm. 244.

2. *Ḍiddul bāṭil*

ضد الباطل ارا تيئي فنو لقن يع باطل

Artinya: Penolakan Yang batal.⁶

Suatu organisasi yang dianut oleh masyarakat Sihepeng Lorong II Kecamatan Siabu.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa tulisan ini adalah kajian tentang pemahaman masyarakat *Ḍiddul bāṭil* Desa Sihepeng Lorong II Kecamatan Siabu tentang syarat salat Jum'at.

F. Metode Penelitian

Adapun yang menjadi metode penelitian dalam pembahasan ini adalah penelitian lapangan (*field Research*) yaitu penelitian terhadap masyarakat (*Ḍiddul bāṭil*) tentang pemahaman mereka terhadap syarat salat Jum'at di Desa Sihepeng Lorong II Kecamatan Siabu.

1. Lokasi Penelitian

Yang menjadi lokasi penelitian dalam pembahasan ini adalah masyarakat *Ḍiddul bāṭil* Desa Sihepeng Lorong II Kecamatan Siabu.

2. Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh objek penelitian, yaitu seluruh masyarakat *Ḍiddul bāṭil* yang terdiri dari 12 KK (kepala keluarga) yang ada di Desa Sihepeng Lorong II Kecamatan Siabu. Mengingat penelitian ini ingin meneliti pemahaman masyarakat *Ḍiddul bāṭil* di Desa Sihepeng, maka penelitian ini merupakan penelitian populasi atau studi sensus.⁷ Dengan demikian sampel penelitian ini adalah seluruh masyarakat *Ḍiddul bāṭil* yang terdiri dari 12 KK (kepala keluarga) yang ada di Desa Sihepeng Lorong II Kecamatan Siabu.

⁶ Abdul Kasim *Diddul Bāṭil Wahujjatil Baliqo*, Zanibar: Singapura, 1339, hlm. 51

⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 108.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri dari dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer adalah masyarakat *ḍiddul bāṭil* Desa Sihepeng Lorong II Kecamatan Siabu.
- b. Sumber data sekunder (sebagai pelengkap data adalah masyarakat selain masyarakat *ḍiddul bāṭil* yang berdomisili di Lorong II Desa Sihepeng Kecamatan Siabu.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun yang menjadi tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dengan masyarakat *ḍiddul bāṭil* dan tokoh-tokohnya.

5. Analisa Data

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk deskriptif kualitatif maka proses analisis datanya digunakan analisis data kualitatif. Disebabkan penelitian ini bersifat wawancara yang dilaksanakan secara langsung terhadap masyarakat *ḍiddul bāṭil* Desa Sihepeng Lorong II Kecamatan Siabu yang terkait dengan penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistem pembahasan dalam penelitian ini dirangkum sebagai berikut:

Bab I mencakup pendahulun yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II dibahas tentang kajian teoritis yang terdiri dari pengertian salat Jum'at, dasar hukum salat Jum'at, syarat dan rukun salat Jum'at.

Bab III dibahas tentang metodologi penelitian yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik dan alat pengumpulan data, pengolahan dan analisis data.

Bab IV dibahas tentang hasil penelitian yang mencakup Desa Sihepeng dan masyarakat *ḍiddul bāḥil*, pemahaman masyarakat Desa Sihepeng dan *ḍiddul bāḥil* tentang syarat salat Jum'at, analisis penelitian.

Bab V dibahas tentang penutup terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

KRANGKA TEORITIS

A. Pengertian Salat Jum'at

Pengertian salat Jum'at terdiri dari berbagai macam akan tetapi penulis mengemukakan 2 (dua) pengertian salat Jum'at, yaitu: salat Jum'at (al-Jumu'ah). Salat fardu dua rakaat yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim pada setiap hari Jum'at di waktu zuhur yang diawali dengan dua khutbah.⁸ Sedangkan Abdul Munir Mulkan dalam buku masalah-masalah teologi dan fiqh mengatakan bahwa salat Jum'at ialah: salat yang dikerjakan secara berjama'ah, tempatnya di mesjid atau yang difungsikan sebagai mesjid dimana salah seorang bertindak sebagai makmum dan lainnya sebagai imam.⁹

Kata "Jum'at" dalam al-Qur'an disebut dengan *al-Jumu'ah* (QS. 60 : 9) dan merupakan nama dari salah satu surat al-Qur'an. Dari segi bahasa, kata Jum'at berasal dari kata *Jama'a* yang berarti mengumpulkan.¹⁰ Oleh sebab itu, hari Jum'at berarti hari berkumpul bagi ummat Islam di mesjid. Abdullah bin Abbas (Ibnu Abbas), sahabat Nabi Muhammad Saw, mengatakan bahwa dinamakan *al-Jumu'ah* karena pada hari itu berkumpul seluruh kebaikan, hari penciptaan Nabi Adam AS dan Siti hawa di bumi.¹¹

Sebagian ulama juga berpendapat salat ini dinamai salat Jum'at karena pada hari itu para penduduk berkumpul (salat Jum'at itu dikerjakan dengan berjama'ah).¹² Di zaman jahiliyah, hari Jum'at disebut dengan *yaum al-Arubah* (hari yang jelas dan agung) dan *yaum ar-Rahmah* (hari yang penuh rahmah). Dalam sejarah Islam bahwa

⁸ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ihtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996, hlm. 1579.

⁹ Abdul Munir Mulkan, *Masalah-masalah Teologi dan Fiqh*, Sipres, Yogyakarta, 1994, hlm. 350-351.

¹⁰ Dewan Redaksi Ensiklopedi, *Ensiklopedi Islam*, Ihtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, Cet 4, 1997, hlm. 230.

¹¹ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Loc. Cit.*

¹² Hasbi Ash-Shiddieqy, *Op.Cit.*, hlm. 393.

tokoh Arab yang pertama mengubah nama hari *al-Arubah* atau *ar-Rahmah* dengan hari Jum'at adalah Ka'ab bin Lu'ay, kakek Nabi Muhammad Saw. Pada hari itu orang-orang Qurais berkumpul mendengarkan ceramahnya tentang pengutus Muhammad sebagai Nabi.¹³

Seseorang yang senantiasa disibukkan dengan urusan hidupnya setiap hari, menunaikan kewajiban terhadap keluarga maka ia perlu untuk menyisihkan waktu sehari dalam seminggu untuk memperbaiki jiwanya dalam ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Hal ini dimaksudkan untuk mengikis karat yang melekat pada hati sehingga kembali bercahaya dan cahaya itu dapat menerangi seluruh hari-harinya. Hari tersebut adalah hari jum'at yang mempunyai keistimewaan tersendiri dibanding hari-hari lainnya dalam sepekan, seistimewa *lailatul-qadr* dalam bulan Ramadhan, atau seistimewa bulan Ramadhan dari bulan-bulan lainnya dalam setahun.

Hari jum'at adalah hari untuk mengkhususkan diri untuk beribadah. Dan hari tersebut mempunyai keistimewaan. Allah telah menjadikan satu hari yang dikhususkan bagi umat Islam untuk beribadah, di samping meninggalkan kesibukan duniawi. Maka hari jum'at adalah hari ibadah, dihari do'a dikabulkan, sebagaimana dikabulkannya do'a pada *lailatul-qadr*. Karenanya, siapa saja yang mempergunakan hari jum'atnya dengan baik, maka hari-hari lainnyapun akan baik. Dan siapa saja yang berpuasa dibulan Ramadhan dengan baik, maka puasa lainnyapun akan baik. Dan siapa saja mengerjakan ibadah haji dengan baik, maka seluruh umrahnya akan baik. Hari jum'at adalah kriteria hari sepekan.¹⁴

Salat Jum'at pertama kali dikerjakan oleh Rasulullah Saw di Madinah, pada waktu beliau hijrah dari Mekkah ke Madinah, yaitu ketika tiba di Qubah. Salat Jum'at yang pertama dilakukan di suatu kampung 'Amru bin 'Auf. Rasulullah Saw tiba di

¹³ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Loc. Cit.*

¹⁴ H. Al-Hasani An-Nadwi, *Empat Sendi Agama Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992. hlm. 67-68.

Qubah pada hari Senin dan berdiam hingga hari Kamis. Selama waktu itu beliau mendirikan mesjid untuk sembahyang kaum muslimin di Qubah.¹⁵

Nabi Muhammad Saw telah mengistimewakan hari Jum'at dengan beberapa ibadah yang tidak beliau kerjakan di hari-hari lain. Karena itu, hari Jum'at suatu keistimewaan yang dimiliki ummat Islam. Nabi Muhammad Saw memuliakan hari Jum'at dan memandangnya suatu hari yang besar yang wajib dihormati dan dirayakan oleh seluruh ummat Islam menurut tuntunan syariat.¹⁶

Adapun keistimewaan-keistimewaan yang ditetapkan syara' berpautan dengan salat Jum'at, ialah :

1. Menentukan surah *alif lam mim tanzil*, *as-Sajadah* dan *hal ata'alal insani* dibaca pada waktu subuh hari Jum'at. Karena surah-surah ini mengandung hal-hal yang telah dan akan terjadi pada hari Jum'at. Maka dengan bacaan surah-surah tersebut senantiasa mengingat kejadian-kejadian itu.
2. Menganjurkan secara khusus supaya memperbanyak *shalawat* untuk Nabi di malam hari Jum'at.
3. Membaca surah *al-Kahfi* pada malam Jum'at.
4. Menyegerakan pergi Jum'at dianggap sebagai menyembelih qurban.
5. Memperbanyak salat sunat, zikir, dan baca al-Qur'an setelah berada di Mesjid.
6. Hari pengampunan.
7. Memadamkan nyala api neraka.
8. Membesarkan dan meninggikan pahala pergi Jum'at.
9. Menganjurkan agar mandi pada hari Jum'at, memakai wangi-wangian, menggosok gigi, dan berpakaian indah untuk memasuki mesjid.
10. Wajib mendengarkan khutbah.
11. Membolehkan mengerjakan salat sunat disaat matahari sedang tergelincir.
12. Satu saat istijabah.
13. Mengistimewakan pahala sedekah yang diberikan pada hari jum'at.

¹⁵ Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, CV. Toha Putra, Semarang, 1978, hlm. 177-178.

¹⁶ Hasbi Ash Shiddieqy, *Op. Cit*, hlm. 385.

14. Hari yang diistimewakan untuk beribadah.

Dengan demikian hari Jum'at itu adalah :

- a. Hari ibadah.
- b. Hari pilihan dari hari-hari mingguan.
- c. Hari gentar dan kejutnya bumi dan langit, seluruh jin dan manusia (hari kiamat).
- d. Hari berkumpul di akhirat untuk mengingat asal kejadian manusia dan kehidupan yang selanjutnya.
- e. Hari yang dikhususkan untuk umat Islam
- f. Hari Allah SWT buat sumpahnya.
- g. Hari Tuhan memperlihatkan dirinya kepada para malaikat didalam syurga.
- h. Hari yang tidak disukai untuk berpuasa. ¹⁷

B. Dasar Hukum Salat Jum'at

Salat Jum'at adalah merupakan kewajiban bagi setiap muslim laki-laki yang telah dewasa yang waktunya tepat pada waktu zuhur. Salat Jum'at pelaksanaannya harus dengan berjama'ah di suatu tempat. Pada hakikatnya salat Jum'at ini merupakan pengganti salat zuhur sehingga seseorang yang telah melakukan salat Jum'at di mesjid ia tidak perlu lagi melakukan salat zuhur.¹⁸

Salat Jum'at itu *fardu 'ain*, artinya wajib atas setiap laki-laki dewasa yang beragama Islam, merdeka dan tetap di dalam negeri. Perempuan, anak-anak, hamba sahaya dan orang yang sedang dalam perjalanan tidak wajib salat Jum'at.¹⁹ Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surah al-Jumu'ah ayat 9, yaitu :

¹⁷ *Ibid*, hlm. 386.

¹⁸ Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 57.

¹⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, PT. Sinar Baru Algensindo, Jakarta, 1954, hlm. 123.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا
الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.²⁰

Dalam ayat di atas Allah SWT menggunakan lafal *al-Amr'* (perintah) untuk segera menunaikan salat Jum'at. Lafal perintah, dalam ilmu ushul fiqh menunjukkan kepada hukum wajib. Dalam hal ini diperkuat lagi dengan larangan Allah SWT untuk melakukan aktivitas apapun jika waktu salat Jum'at sudah masuk, seperti segera maninggalkan jual beli sebagaimana yang tercantum dalam ayat tersebut.²¹ Setelah selesai salat Jum'at maka diperbolehkan melakukan aktivitas yang lain sesuai dengan firman Allah SWT surah al-Jumu'ah ayat 10 :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١١﴾

Artinya : Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.²²

Dari penjelasan ayat di atas maka dapatlah diketahui tentang wajibnya salat Jum'at bagi ummat Islam. Alasan lain terdapat dalam hadis :

²⁰ Al-Qur'an, Surah al-Jumu'ah ayat 9, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 1989, hlm. 933.

²¹ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Loc. Cit.*

²² Moh. Zuhri, *Ihya Ulumuddin*, CV. Asy-Syifa, Semarang, 1990, Jilid I, hlm. 607.

حدثنا عباس بن عبد العظيم حدثني اسحق بن منصور ثنا هريم عن ابراهيم بن محمد بن المنتسر عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الجمعة حق وجب على كل مسلم في جماعة الاربعة : عبد مملوك أو امرأة أوصبي أو مريض "قال أبو داود : طارق بن شهاب قورأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئاً.²³

Artinya: Menceritakan kepada kami Abbas bin Abdul 'Azim, menceritakan kepadaku Ishaq bin Mansur, menceritakan kepada kami harim yang berasal dari Ibrahim bin Muhammad bin Muntasyir dari Qais bin Muslim dari Thariq bin Shihab daripada Nabi Saw, berkata ia : Jum'at itu hak kewajiban bagi tiap-tiap muslim (dilakukan) dengan berjama'ah kecuali bagi empat golongan : hamba sahaya, wanita, anak-anak dan yang sakit. Berkata Abu Daud, Thariq bin Shihab benar-benar telah melihat Nabi Saw tapi belum pernah mendengar sesuatu pun dari beliau.

Dasar hukum yang memperkuat tentang wajibnya salat Jum'at terdapat dalam hadis Rasulullah Saw :

عن حفصة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : رواج الجمعة واجب على كل محتلم.²⁴

Artinya: Dai Hafsa istri Nabi SAW dikatakan bahwa mandi untuk salat jum'at wajib bagi setiap orang yang telah mengeluarkan air mani.

Nyatalah, bahwa atas lelaki yang sudah sampai umur diwajibkan mengerjakan salat Jum'at dengan berjama'ah. Bagi seorang muslim yang dikenakan kewajiban Jum'at lalu meninggalkannya maka akan dicap sebagai orang yang munafik. Sesuai dengan hadis Nabi Saw :

²³ Abi Daud Sulaiman ibn al-As'abi Sajastani al-Azdi, *Sunah Abi Daud*, Maktabah Dahlan, Indonesia, 275 H, Juz I, hlm. 280.

²⁴ Uztad Bey Arifin, *Yunus Ali Al-Muhdhor*, Terjemahan An-Nasa'iy. Jilid II, CV. Asy-Syifa'. Semarang, 1992, hlm. 111.

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبد الله بن إدريس ويزيد بن هارون ومحمد بن بشر قالوا : ثنا محمد بن عمرو حدثني عبيدة بن سفيان الخضرمي عن أبي الجعد الضمري وكان له محبة قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الجمعة ثلث مرات تهاوننا بها طبع على قلبه.²⁵

Artinya : Menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Saibah, menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris, Yazid bin Harun, Muhammad bin Bisri, berkata mereka menceritakan kepada kami Muhammad bin Amr al-Hadromi dari Abi Ja'id ad-Domri, kata ia : kata Nabi Saw “ barang siapa yang meninggalkan salat Jum'at sampai tiga kali karena menganggap enteng, maka Allah akan menutup mata hatinya.

Di dalam hadis yang lain dijelaskan pula, yaitu :

حدثنا محمد بن المثنى ثنا أبو غامر ثنا زهير عن أسير بن أبي أسير وحدثنا أحمد بن عيسى المصرى. ثنا عبد الله بن وهب عن ابن أبي ذئب عن أسيد عن عبد الله بن أبي قتادة, عن جاب بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من ترك الجمعة ثلاثا من غير ضرورة طبع الله على قلبه فى الزوائى : الحد يث إسناده صحيح ورجاله ثقاة.²⁶

Artinya : Menceritakan kepada kami Muhammad bin Musanna, menceritakan kepada kami Abu Amir, menceritakan kepada kami Zuhairun, yang berasal dari 'Asid bin Abi 'Asidin, dan menceritakan kepada kami Ahmad bin Isya al-Misri. Menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahab, yang berasal dari Ibni Abi Sikban, yang berasal 'Asid, yang berasal dari Abdillah bin Abi Qatadah yang berasal dari Jabir bin Abdillah, berkata ia : kata Rasulullah Saw “barang siapa yang meninggalkan salat Jum'at sampai tiga kali berturut-turut tanpa uzur, niscaya Allah akan tutup hatinya”. Hadis yang sanadnya shahih dan perawinya siqoh (kuat ingatannya).

Selanjutnya Allah memberikan ancaman yang tegas bagi orang yang meninggalkan salat Jum'at, sebagaimana dalam hadis Rasulullah Saw, yaitu :

وحدثني الحسن بن على الحلواني حدثنا أبو توبة معاوية وهو ابن سلام عن زيد يعنى اخاه أنه سمع أبا سلام قال حدثنا الحكم بن ميناء أن عبد الله بن عمر و أبا هريرة حدثنا أنهما سمعا

²⁵ Al-Hafiz Abi Abdullah Muhammad, *Sunan Ibnu Majah*, Maktabah Dahlan, Indonesia, 207-275 H, Juz I, hlm. 93.

²⁶ *Ibid*

رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره لينتهين أقوم عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين.²⁷

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Hasan bin ‘Ali Haluni, menceritakan kepada kami Abu Taubah, menceritakan kepada kami Muawiyah dan dia anak dari Salam dari Zayyid yaitu saudaranya bahwasannya ia mendengar Abu Salam berkata menceritakan kepada kami Hakam bin Minai bahwasannya Abdullah bin Amru dan Aba Hurairah menceritakan kepadanya bahwa mereka berdua telah mendengar Rasulullah Saw bersabda: Hendaklah kaum-kaum itu berhenti dari perbuatan mereka meninggalkan salat Jum’at, atau kalau tidak pasti Allah akan menutup hati mereka kemudian mereka akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang lalai.

Berdasarkan hadis di atas, salat Jum’at hukumannya *fardu ‘ain* maka bagi orang yang meninggalkannya dicap sebagai orang yang munafik dan Allah SWT akan menutup mata hatinya.

C. Syarat dan Rukun Salat Jum’at

Salat Jum’at wajib atas tiap-tiap muslim bagi orang yang telah memenuhi syarat, yaitu dibagi menjadi 2 (dua) :

1. Syarat wajib

Menurut golongan Jumhur (mayoritas) ulama, syarat wajib Jum’at itu ada tiga, yaitu :²⁸

- a. Islam, salat Jum’at tidak diwajibkan atas orang kafir, dalam arti tidak wajib dituntut menunaikannya di dunia, karena yang dituntut dari orang kafir di dunia ialah asas ibadat-ibadat dan ketaatan-ketaatan seluruhnya yaitu Islam. Adapun di akhirat kelak, orang kafir akan dituntut salat Jum’atnya dalam arti akan disiksa karena meninggalkannya.
- b. Balig, maka salat Jum’at tidak wajib bagi anak-anak, akan tetapi tidak ada dalil yang melarang bahwa anak-anak tidak boleh melaksanakan salat

²⁷ Muslim, *Shahih Muslim*, Toha Putra, Semarang, t.th, Juz I, hlm. 343.

²⁸ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Op. Cit*, hlm. 1580.

Jum'at, bahkan Ahmad berpendapat kata Abu Hurairah dan Malik : sah. "sah anak kecil menjadi imam Jum'at". Hal ini diperkuat oleh pendapat sebagian fuqaha, bahwa seorang anak yang belum dewasa, jika pandai membaca kitabullah boleh menjadi imam Rasulullah Swa bersabda :

عن ابى مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا فى القراءة سواء فأعلمهم بالسنة, فإن كانوا فى السنة سواء فأقومهم هجرة فإن كانوا فى الهجرة سواء فأقدمهم فى المهجرة فإن كانوا فى الهجرة سواء فأعلمهم بالسنه فان كانوا فى السنة سواء فأقدمهم سنا ولا يؤم الرجل فى سلطانه ولا تقعد على تكرمته الا أن يأذن لك.²⁹

Artinya: Dai Abu Masud: "Telah bersabda Rasulullah SAW: "Yang lebih pantas untuk dipilih menjadi imam adalah seorang yang paling banyak hapalan al-Qur'annya. Kalau diantaranya mereka sama, maka pilihlah diantara mereka siapa yang lebih dulu berhijrah kalau diantara mereka semuanya sama, maka pilihlah siapa diantara mereka yang paling mengerti mengenai sunnah/hadis. Kalau diantara mereka semuanya sama, maka pilihlah yang lebih tua usianya. Dan jangan kamu menjadi imam disuatu tempat yang bukan diwilayah kepemimpinanmu dan jangan kamu duduk di kursi kehormatan orang lain, kecuali jika diizinkan bagi mu olehnya."

Keşahihan hadis di atas sudah disepakati, dari hadis di atas anak-anak termasuk dalam 'ammnya. Disamping hadis Amir bin Salama memperkuat sebagai berikut :

انه كان يؤم قومه وهو صبي.³⁰

²⁹ Uztad Bey Arifin, *Yunus Ali Al-Muhdhor*, Terjemahan An-Nasa'iy. Jilid I, CV. Asy-Syifa'. Semarang, 1992, hlm. 412.

³⁰ Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Pustaka Amani, Jakarta: 2002, hlm. 323.

Artinya : “Sesungguhnya Amir bin Salamah mengimami kaumnya, sedang ia masih anak kecil”.

Demikian pula Asy Syafi'i menetapkan dalam salah satu pendapatnya, bahwa anak kecil disamakan dengan orang yang telah sampai umur.

- c. Berakal, yaitu orang yang gila tidak diwajibkan melaksanakan salat Jum'at karena dia dikategorikan mukallaf.

Menurut ulama mazhab Maliki, ada 10 (sepuluh) syarat wajibnya salat Jum'at, yaitu :

- 1) Islam
- 2) Balig
- 3) Berakal
- 4) Tidak *haid* dan tidak *nifas* (bagi wanita).³¹ Malikiyah berpendapat bahwa jika wanita itu sudah tua dan tidak mempunyai ketertarikan terhadap laki-laki, maka ia diperbolehkan melaksanakan salat Jum'at.³²
- 5) Masuk waktu salat
- 6) Tidak tertidur
- 7) Tidak lupa
- 8) Tidak terpaksa
- 9) Ada air atau tanah yang bersih (untuk berwudhu' atau bertayammum)
- 10) Mampu, yaitu secara lahiriyah dan bathiniyah, maka salat Jum'at tidak wajib bagi orang yang sakit dan mempunyai halangan. Jika ia

³¹ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Loc. Cit.*

³² Chatibul Umam Abu Hurairah, *Fiqh Empat Mazhab*, Darul Ulum Press, 1996, hlm. 9.

tidak mampu pergi ke mesjid dengan jalan kaki, sekalipun ada orang yang menuntunnya.³³ Rasulullah Saw bersabda :

الجمعة حق واجب على كل مسلم فى جماعة الاربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. (رواه ابو داود).³⁴

Artinya: Salat Jum'at adalah kewajiban yang wajib atas tiap-tiap muslim dalam suatu jama'ah, selain empat orang : hamba sahaya, wanita, anak kecil dan orang sakit. (HR. Abu Dawud).

Dari hadis di atas maka bagi orang yang tidak mampu (sakit) maka gugurlah baginya Jum'at.

Disamping syarat-syarat di atas ulama fiqh sepakat menambahkan syarat-syarat lain, yaitu :³⁵

1. Laki-laki, maka salat Jum'at tidak diwajibkan bagi wanita, karena memberatkan kepadanya, mereka sibuk mengurus anak-anak dan rumah, maka sulit bagi mereka jika diwajibkan pada waktu dan tempat tertentu. Akan tetapi bila mereka menghadirinya, maka salat Jum'atnya sah dan cukup baginya sebagai pengganti salat zuhur.
2. Merdeka, hamba sahaya tidak wajib melaksanakan salat Jum'at.
3. Berada di tempat (mukim), orang yang musafir yang tidak berminat untuk mukim di daerah yang dituju maka tidak wajib melaksanakan salat Jum'at.

Rasulullah Saw, bersabda :

ليس على المسفر جمعة. (رواه الطبرانى و الدارقطنى).³⁶

Artinya : “Tidak wajib Jum'at bagi musafir”.

4. Tidak memiliki uzur.³⁷

³³ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Loc Cit.*.

³⁴ Anshori Umar Sitanggal, *Fiqh Syafi'i Sistematis*, Semarang, CV. Asy-Syifa, 1992, hlm. 261.

³⁵ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Loc. Cit.*

³⁶ A. Chodri Romli, *Permasalahan Shalat Jum'at*, Pustaka Progressif, Surabaya, 1996, hlm. 85.

2. Syarat sah

Adapun syarat sah salat Jum'at, disamping syarat yang ditentukan bagi salat fardu, adalah sebagai berikut :

- a. Dilaksanakan pada waktu zuhur, menurut jumhur ulama fiqh, salat Jum'at tidak boleh dilaksanakan sebelum atau sesudah *jawal* (tergelinciri/condongnya matahari kearah barat). Karena Rasulullah Saw senantiasa melaksanakan salat Jum'at ketika tidak ada lagi bayang-bayang yang bisa tempat berteduh pada tembok-tembok, Rasulullah Saw bersabda :

وعن سلمة بن الأكوع رضى الله عنه قال : (كنا نصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة, ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به) متفق عليه, واللفظ للبخاري وفي لفظ لمسلم : (كنا نجمع معه اذا زالت الشمس ثم نرجع, ثم نتبع الفئ).³⁸

Artinya: Dari Salamah putra al-Akwa' r.a, ia berkata : kami salat bersama Rasulullah Saw pada hari Jum'at, kami melakukan salat, padahal tidak ada pada tembok-tembok itu bayangan yang dapat menutupi kami.

Pada lafaz imam Bukhari disebutkan juga pada lafaz imam Muslim, kami berkumpul bersama Rasulullah Saw ketika telah tergelincir matahari samapi kami pulang, lalu kami mencari tempat berteduh.

- b. Diadakan di tempat yang menetap, menurut ulama mazhab Hanafi, tempat menetap itu adalah setiap tempat yang memiliki sebuah mesjid, yang apabila seluruh penduduk itu dikumpulkan di mesjid, maka mesjid itu tidak muat. Menurut ulama mazhab Maliki tempat yang menetap itu adalah suatu tempat yang dijadikan tempat menetap, menetap secara permanen oleh

³⁷ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Loc. Cit.*

³⁸ Moh. Machfuddin Aladip, *Tarjamah Bulughul Maram*, CV. Toha Putra, Semarang, t.th, hlm. 206-207.

penduduknya.³⁹ Maka tidak mendirikan Jum'at yang hanya tinggal sementara, akan tetapi bukan berarti harus dilaksanakan di dalam mesjid, karena tidak ada satupun keterangan nash dari al-Qur'an ataupun hadis Nabi Saw yang shahih yang mewajibkan atau mengharuskan salat Jum'at pada suatu negeri di dalam mesjid sendiri, melainkan yang terdapat dalam riwayat, yaitu :

ان ابن عمر كان يقول لاجمعة الا في المسجد الاكبر الذي يصلى فيه الإمام. (رواه ابن منذر).⁴⁰

Artinya: Bahwa Ibnu Umar adalah berkata : tidak ada.... Jum'at hanya pada mesjid yang paling besar yang dibuat salat oleh imam (khalifa).

Riwayat ini walaupun sah, tidak boleh dibuat menjadi syarat sahnya salat Jum'at, karena merupakan perkataan sahabat saja., maka tidak boleh dijadikan sebagai dasar hukum. Hal ini diperkuat oleh pendapat-pendapat seperti :

- 1) Hanabilah berpendapat bahwa salat Jum'at itu sah dilaksanakan di tanah lapang bila tanah lapang itu dengan bangunan.
- 2) Syafi'iyah berpendapat bahwa salat Jum'at itu sah dilaksanakan di tanah lapang, apabila tanah itu dengan bangunan. Batas dekat disini menurut mereka adalah (jarak) tempat yang tidak sah bagi seorang musafir mengqashar salat.
- 3) Hanafiyah berpendapat bahwa sah salat Jum'at itu tidak disyaratkan harus dilaksanakan di mesjid.⁴¹

³⁹ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Loc. Cit.*

⁴⁰ A. Hassan, dkk, *Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*, CV. Diponegoro, Bandung, 1998, Cet 10, hlm. 461.

⁴¹ Chatibul Umam Abu Hurairah, *Op.Cit.*, hlm. 26.

Selain pendapat-pendapat di atas ada satu riwayat Umar yang menguatkan bahwa Umar r.a, pernah mengirim surat kepada penduduk Bahrain sebagai berikut :

ان عمر كتب إلى اهل البحرين ال جمعوا حيث ماكنتم.⁴²

Artinya: “Lakukanlah salat Jum’at di tempat mana saja berada”. (Riwayat Ibnu Abi Syaibah, dan menurut Ahmad isnadnya bagus).

- c. Berjama’ah, para fuqaha sependapat bahwa salat Jum’at baru dianggap sah apabila dikerjakan dengan berjama’ah, karena Nabi Saw selalu mengerjakannya dengan berjama’ah. Sesuai dengan hadis Nabi Saw, dari Thariq bin Syihab r.a :

الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة. (رواه ابو داود والحاكم).⁴³

Artinya : Jum’at itu hak (kewajiban) atas tiap-tiap muslim dengan berjama’ah.

Hanya timbul perbedaan pendapat tentang jumlah jama’ah yang menjadi syarat sah Jum’at, yaitu :

1. Golongan Hanafiyah berkata bahwa cukup jama’ah itu dengan empat orang termasuk imam, bahkan ada yang mengatakan cukup dengan tiga orang.
2. Golongan Syafi’iyah dengan Hanabilah mengatakan minimal empat puluh (40) orang.
3. Malikiyah mengatakan tidak disyaratkan dalam jumlah tertentu, hanya disyaratkan berjama’ah oleh penduduk yang berdomisili di sebuah desa dan disana ada perdagangan.⁴⁴

Dalam buku A. Chodri Romli yang berjudul permasalahan salat jum’at terdapat 15 (lima belas) pendapat tentang jumlah jama’ah salat Jum’at, yaitu :

1. Cukup sendiri saja. Ini pendapat Ibnu Hazm dan Ibnu ‘Abdi Baan dari Daud. Mereka tidak mengemukakan alasan.

⁴² A. Chodri Romli, *Op. Cit*, hlm. 92.

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, PT. al-Ma’arif, Bandung, 1976, Jilid II, hlm. 317.

⁴⁴ A. Chodri Romli, *Loc. Cit*.

2. Berduaan dengan imam. Ini adalah pendapat imam an-Nakha'I, Ahluah Zhahiri dan al-Hasan. Mereka berpendapat bahwa al-Qur'an dan hadis tidak menetapkan bilangan, sedang Jum'at itu perlu dikerjakan dengan berjama'ah. Sekurang-kurangnya jama'ah itu dua orang, satu imam dan satu makmum.⁴⁵ Pendapat ini diperkuat dengan sebuah hadis yaitu :

إنه لما اراد السفر هو و صاحبه له قال لهما رسول الله صلعم إذا حضرة الصهة فأ ذنا
واقیما ولیؤمكما اکبر كما الحدیث.⁴⁶

Artinya : “ Ketika dia (Malik bin Huwaris) hendaklah bepergian dengan temannya, Rasulullah Saw bersabda kepada mereka berdua. Apabila sampai waktu salat hendaklah kamu berdua adzan dan qamat, dan hendaklah menjadi imam yang tertua dari kamu berdua”. (HR. Bukhari, Muslim, Turmudzi, Hasan, Ibnu Majah dari Malik bin Hawaris).

3. Sah dengan tiga orang. Pendapat ini diperkuat dengan dalil ayat, yaitu :

إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ

Artinya: Apabila diseru untuk menunaikan salat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah.

Dalam ayat di atas dijelaskan “bersegeralah kamu” yang dibawakan dengan kata jama'ah dan jumlah jama' dalam bahasa Arab sekurang-kurangnya tiga orang. Dan kata “mengingat Allah” yang dimaksud ialah imam. Jadi dengan demikian jumlah jama'ah dalam salat Jum'at itu tidak boleh kurang dari tiga orang dan seorang imam.⁴⁷

Hal ini diperkuat dengan hadis Nabi Saw :

الا ثنان فما فوقهما جماعة.⁴⁸

Artinya : “Dua orang atau lebih itu dianggap berjama'ah”.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 93.

⁴⁶ M. Asywadie Syukur, *Perbandingan Mazhab*, PT. Bina Ilmu, 1980, hlm. 288.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 287.

⁴⁸ Sayyid Sabiq, *Loc. Cit.*

Hadis ini menerangkan bahwa salat Jum'at sah dilakukan dengan berjama'ah cukup dengan dua orang makmum dan satu imam.

4. Sah ber-Jum'at dengan 4 (empat) orang termasuk imam. Ini adalah pendapat imam Abu Hanifah. Alasannya adalah hadis Nabi Saw, yaitu :

الجمعة واجبة على كل قرية فيها امام وإن لم يكونوا إلا اربعة. (رواه الطبراني).⁴⁹

Artinya : “Salat Jum'at itu wajib atas tiap-tiap dusun yang disana ada seorang imam, walaupun penduduknya hanya 4 (empat) orang”. (HR. Thabrani).

5. Tujuh orang bersama imam. Ini pendapat Ikrimah, tanpa alasan apapun.
6. Salat Jum'at sah dengan sembilan orang termasuk imam. Demikian pendapat Rabi'ah. Dalam tafsir *al-Qurthubi* disebutkan bahwa Rabi'ah mengatakan 12 orang laki-laki.
7. Dengan 12 orang ditambah dengan imam.⁵⁰ Pendapat ini diperkuat dengan hadis Nabi Saw, yaitu :

أن النبي صلعم كان بخطب قائما يوم الجمعة فجاءت عير من الشام فاقتض الناس إليها إلا اثني عشر رجلا فنزلت هذه الآية. وإذا رأو تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوه قائما.⁵¹

Artinya: Nabi Saw, sedang berdiri berkhotbah pada hari Jum'at. Tibalah kafilah dari Syam, maka orang banyak pergi kepada kafilah itu, melainkan 12 orang. Maka turunlah ayat : “Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar menuju ke arahnya, mereka tinggalkan kau sedang berdiri berkhotbah. (HR. Bukhari, Muslim, Ahmad dan Turmudzi dari Jabir bin Abdullah).

Hadis di atas menjelaskan pengertian jama'ah dalam salat Jum'at ialah dua belas orang.

⁴⁹ A. Chodri Romli, *Loc. Cit.*

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 93.

⁵¹ M. Aswadie Syukur, *Op. Cit*, hlm. 286.

8. Cukup tiga belas orang. Demikian pendapat imam al-Ishaq. Alasannya ialah hadis riwayat Muslim di atas, bahwa yang tinggal di mesjid sebanyak 12 orang. Dengan itu berarti 13 orang bersama Rasulullah Saw.
9. Dua puluh orang. Ini pendapat salah satu *qaul* imam Malik menurut Ibnu Habib.
10. Tiga puluh orang. Ini pendapat Malik.
11. Minimal 40 orang bersama imam.⁵² Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i dalilnya ialah apa yang dikatakan, Abdurrahman tentang salat Jum'at bersama As'ad bin Zurarah yang kala itu jama'ahnya 40 orang. Hadis Nabi Saw, yaitu :

ان كعب بن مالك (اباه) كان اذا سمع النداء يوم الجمعة ترك حملا لسعد بن زرارَةَ. قال: وقلت له: اذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن أبي زرارَةَ؟ قال: لأنه اول من جمع لنا في هزم النبي من حرّة بني بياضة، في نقيع، يقال له، نقيع الخصمات قلت: كم كنتم يومئذ؟ قال: اربعون رجلا اربعون رجلا رواه: أبو داود وابن ماجه: النتى ٢ : ١٠

Artinya: Abdur Rahman Ibn Ka'bn Ibn Malik r.a. menerangkan: "Bahawasanya Ka'ab (Ayah 'Abdur Rahman) senantiasa apabila mendengar seruan adzan di hari jum'at, membacakan tarhamuhullah untuk As'ad Ibn Zararah. Pada suatu hari kata 'Abdur Rahman: aku bertanya kepada ayahku: Selalu apabila engkau mendengar adzan, engkau membaca yarhamuhumullah untuk As'ad, mengapa demikian? Ayahku menjawab: Karena dialah permulaan orang yang mendirikan jum'at bagi kami di Hazmin Nabit dalam kampung Bani Bayadlah di suatu tempat yang tergenang air yang dinamai Naqi'ul Khashamat. Aku bertanya kepada ayahku: "Berapa jumlah orang yang turut bersembahyang pada hari itu: Ayahku menjawab: 40 (Empat puluh) orang".⁵³

Jadi hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai landasan (dasar) hukum yang tepat untuk menentukan bilangan (jumlah) jama'ah Jum'at.

Dalil-dalil yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah ini oleh golongan yang mengatakan bahwa salat jum'at itu tidak disyaratkan 40 orang jama'ahnya di tolak dengan alasan:

⁵² A. Chodri Romli, *Op. Cit*, hlm. 94.

⁵³ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadits-hadits Hukum IV*, PT. Al-Ma'arif, Bandung, 1974, hlm. 230.

- a. Hadis-hadis tersebut dinilai da'if.
- b. Walaupun seandainya hadis-hadis itu sah, tetap tidak bisa dijadikan dalil, sebab salat jum'at yang dilaksanakan pada saat itu secara kebetulan saja jama'ahnya 40 orang.⁵⁴

Adapun orang-orang yang hadir berjumlah 40 itu bukan dengan perintah Nabi SAW. Hanya kebetulan saja, dengan tidak disengaja. Maka kejadian itu, tidak boleh dijadikan dalil untuk menetapkan mesti 40 orang.

Pendeknya, bahwa al-Qur'an tidak menetapkan mesti 40 orang, dan sunnah juga tidak menetapkannya. Sedang riwayat yang menunjukkan ada 40 orang hadir pada jum'at yang didirikan dekat madinah itu tidak boleh dijadikan alasan:

- a. Karena tidak sahnya.
- b. Lantaran orang berkumpul sampai 40 orang itu, dengan kebetulan saja, bukan dengan perintah dari Allah SWT dan Rasulullah SAW.

Dengan keterangan tersebut itu sudah cukup untuk mengambil dalil, bahwa bilangan yang hadir di jum'at itu, tidak perlu 40 orang.

Selain dari itu, ada beberapa riwayat yang menunjukkan, bahwa jum'at itu boleh dengan bilangan yang kurang dari pada 40 orang.

Telah berkata Abu Mas'Ud Al-Anshari:

اول من قدم سلمد ينة من المهاجر بن مصعب بن عمير و هو اول من جمع بها يوم الجمعة قبل ان يقدم النبي صلى الله عليه وسلم وهم ثنا عشر رجلا (الطبراني⁵⁵)

Artinya: "Orang yang pertama datang kemadinah dari kaum Muhajirin itu, ialah Mushib bin Umair, dan ialah yang mula-mula mendirikan jum'at disitu sebelum datang Nabi SAW dan (diwaktu itu, adalah) mereka itu 12 orang laki-laki." (H.R. Ath-Thabarani).

12. Minimal 41 orang. Ini salah satu *qaul* Syafi'iyah (pengikut imam Syafi'i).

Hadis Nabi Saw :

⁵⁴ A. Chodri Romli, *Op.Cit*, hlm. 95.

⁵⁵ A. Hasan, *Op-Cit*, hlm. 184.

فى كل اربعين فما فوقها جمعة واضحى وفطر. (رواه الدارقطنى).

Artinya : “Dalam setiap empat puluh (orang) atau lebih, ada Jum’at, hari raya Adha da hari raya Fithri. (HR. Darul Quthny).

13. Sah dengan lima puluh orang. Ini pendapat Ahmad dan khalifah Umar bin Abdul Aziz alasannya adalah hadis Nabi Saw :

الجمعة على الخمسين رجلا وليس على مادون الخمسين جمعة. (رواه الطبرانى).

Artinya : Jum’at itu wajib atas lima puluh orang laki-laki, dan tiada kewajiban Jum’at atas orang yang kurang dari lima puluh orang. (HR. at-Thabrani).

14. Dengan delapan puluh orang. Demikian pendapat sebagian ulama menurut imam al-Maziri.

15. Sah dengan jama’ah yang banyak, tanpa menyebutkan batasan bilangannya.⁵⁶

Akan tetapi tidak ada landasan dalil untuk mensyaratkan jumlah 80 (delapan puluh), 30 (tiga puluh), 10 (sepuluh), 9 (sembilan) maupun 7 (tujuh) orang, begitu pula sahnya jum’at hanya 1 orang saja. Orang-orang yang menganggap sahnya salat jum’at hanya dengan 2 (dua) orang saja, beralasan bahwa jumlah ini adalah wajib berdasarkan hadis dan ijma’. Mereka berpendapat, tidak ada dalil yang mensyariatkan jumlah tertentu. Padahal, jama’ah dalam salat apapun sudah sah hanya dengan jumlah tertentu. Padahal, jama’at dalam salat apapun sudah sah hanya dengan 2 orang, tidak ada perbedaan antara salat jum’at dan jama’ah. Dan tidak ada nash dari Rasulullah SAW bahwa salat jum’at tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan jumlah sekian.

Orang yang berpendapat dengan 3 orang, karena melihat itulah jumlah yang wajib dalam salat jum’at sebagaimana halnya salat biasa. Dia mensyaratkan jumlah tersebut dalam beberapa makmum yang mendengarkan khutbah. Orang yang

⁵⁶ A. Chodri Romli, *Loc. Cit.*

berpendapat dengan 4 orang, dilandaskan kepada Hadis Ummu Abdillah Ad-Dausiyyah dari pada Nabi Muhammad SAW”:

الجمعة واجبة على كل قرية فيها اما م وان لم يكنو الا بعة (الطبرن)

57

Artinya: ”Jum’at itu wajib diahli ata stiap-tiap dusun yang ada padanya seorang imam, walaupun penduduk-penduduk dikampung itu hanya ada empat orang.” (H.R. Azh-Thabarani).

Sudah jelas pula bahwa hadis ini tidak bisa di jadikan sebagai hujjah. Namun bia mempunyai jalan lain menurut riwayat yang didalamnya ada orang-orang yang matrub. Oleh sebab itu riwayat diatas tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, meskipun jalan-jalan itu cukup banyak jumlahnya.⁵⁸

Sedangkan disyaratkannya dengan jumlah yang banyak tanpa ada batasan dengan jumlah tertentu, landasannya karena jum’at merupakan syiar, yang tidak berhasil kecuali dengan jumlah yang banyak, sehingga dapat membuat takutnya musuh-musuh mukmin. Dalam hal ini, dijadikannya jumlah sebagai syiar, bukan berarti wajibnya bisa dinafikan dengan tidak adanya jumlah yang mestinya bisa menghasilkan syiar itu. Sebab tuntutan yang diharapkan dari hamba menurut al-Qur’an dan Sunnah adalah kemutlakan dalam memperhitungkan syiar itu. Rasulullah SAW mengirim surat kepada Mush’ab bin Umair agar membuat perhitungan terhadap hari yang dijadikan orang-orang Yahudi untuk menampakkan Zabur mereka, lalu dia mengumpulkan para wanita dan anak-anak, sehingga tatkala hari sudah melewati batas ufuknya untuk menggelincir pada hari jum’at merekapun bertaqarub kepada Allah dengan melakukan salat dua rakaat, kisah ini dimaksudkan sebagai sebab pertamanya disyariatkannya salat jum’at. Namun hal ini tidak bisa diperhitungkan

⁵⁷ A. Hasan, dkk, *Op.Cit*, hlm. 184

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 519.

sebagai suatu yang wajib, yang berarti tidak bisa di jadikan pegangan untuk hujjah, dengan memperhitungkan jumlah untuk menghasilkan syiar.⁵⁹

Dari uraian-uraian diatas, bahwa jum'at tidak bisa terjadi kecuali dengan pertemuan, berarti salat jum;at tidak bisa dilakukan hanya dengan satu orang saja. Kalau dua orang, maka salah seorang bisa menghimpun dengan satu lagi, sudah tercapai satu bentuk pertemuan. Pembuat syariat telah menamakan sebutan jama'ah kepada dua orang. Seraya berkata, "Dua orang selebihnya adalah berjama'ah". Dan berdasarkan ijma', semua salat bisa dilakukan dengan dua orang. Dan, jum;at adalah salat. Ia tidak menjadi khusus dengan suatu hukum, yang bertentangan dengan yang lain kecuali ada dalil yang memberi pertimbangan jumlah yang lebih didalamnya dari pada salat lain yang menjadi bahan pertimbangannya Abdul-Haqq berkata "tidak ada satu hadis pun menetapkan jumlah orang yang salat jum;at". Begitu pula yang dikatakan As-Suyuthy, bahwa untuk satupun dari sekian banyak hadis yang menetapkan jumlah tertentu dalam salat jum'at.

وعن ابن عباس قال : ان اول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه و سلم في مسجد عبد القيس بجواثي من الجرين.⁶⁰

Artinya: "Dari Ibnu Abbas, bahwasanya dia berkata, "sesungguhnya pertama-tama solat jum'at yang diadakan sesudah salah jum'at yang dilakukan di masjid Rasulullah SAW yaitu masjid kabilah Abdul Qais di Desa Juwats yang termasuk kawasan Bahrain. "

Ulama mazhab Maliki mengemukakan syarat yang lain, yaitu yang menjadi imam adalah yang mukim di tempat tersebut, dan harus yang *qari'*, *fasih* bacaannya. Rasulullah Saw bersabda :

⁵⁹ A. Chodri Romli, *Loc.It.*

⁶⁰ A. Chodri Romli, *Loc.Cit.*

يَوْمَ الْقَوْمِ أَقْرَأَهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمَهُمْ بِالسُّنَنِ فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَنِ سَوَاءً فَأَقْدَمَهُمْ هِجْرَةَ فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمَهُمْ سِنًا.⁶¹

Artinya : Yang mengimami suatu kaum ialah orang yang paling *fasih* membaca kitab Allah. Kalau dalam soal bacaan mereka sama, maka orang yang paling tahu tentang sunnah. Kalau dalam sunnah pun sama, maka orang yang paling terdahulu hijrah. Dan kalau dalam soal hijrah pun sama, maka orang yang paling tua umurnya.

Dalam hadis lain terdapat juga alasan yaitu :

عن ابي شعيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم واحقهم بالامامة اقراهم. (رواه مسلم).⁶²

Artinya: Dari Abi Sa'id dikatakan, "bahwasannya Nabi Saw pernah bersabda : jika kalian datang bertiga, maka pilihlah salah seorang yang paling banyak hafalan al-Qur'annya untuk menjadi imam.

وعن عمر بن سلمة رضى الله عنه قال : قال ابي : (جتتكم من عنى النبي صلى الله عليه وسلم حقا قال : فإذا حضرت الصلاة فليؤذن احدكم وليؤمكم اكثركم قرانا, قال : فنظروا فلم يكن احد اكثر منى قرانا, فقد مونى وانا ابن ست او سبع سنين). رواه البخارى وابو داود والنساء.⁶³

Artinya : Dari Amr putera Salamah r.a, berkata : ayahku pernah berkata : Aku sampaikan kepadamu pesan Rasulullah Saw dengan penuh kebenaran, beliau bersabda: "Jika telah tiba waktunya salat, maka hendaknya ada seseorang diantara kamu yang mendengarkan adzan dan menjadikan imam salat orang yang paling banyak hafalannya ayat-ayat al-Qur'an". Ayahku berkata : (selanjutnya) : (ketika itu) para sahabat melihat bahwa tidak ada seorang pun yang paling banyak hafal mengenai ayat-ayat al-Qur'an selain dari padaku, maka mereka pun menyuruhku maju ke depan menjadi imam, padahal aku masih berumur enam atau tujuh tahun. (hadis diriwayatkan oleh imam Bukhari, imam Abu Daud dan imam Nasa'i).

9. ⁶¹ Achmad sunarti, *Terjemah Shahis Bukhari, Jilid II*, CV. Asy-Sifa', Semarang: 1993, hlm.

⁶² Bey Arifin Yunus Ali al-Muhdhor, *Op.Cit.*, hlm. 413.

⁶³ Moh. Machfuddin Aladip, *Op. Cit*, hlm. 189.

Dari hadis Nabi Saw di atas menjelaskan bahwa ada sifat-sifat yang patut dimiliki seorang imam, akan tetapi tidak ada hadis yang menerangkan syarat-syarat menjadi makmum, makmum hanya mengikuti imam, maka tiap-tiap cacat salat imam, cacat pula salat makmum mengingat sabda Nabi Saw di atas. Adapun kata “*الامام ضامن*” artinya imam itu penanggung jawab.⁶⁴

3. Rukun salat jum'at

Umat Islam sepakat bahwa rukun salat jum'at adalah khutbah dan salat dua rakaat setelah khutbah.⁶⁵ Khutbah salat jum'at adalah perkataan yang mengandung mau'izhah dan tuntunan ibadah yang diucapkan oleh khatib dengan syarat yang telah ditentukan syara' dan menjadi rukun untuk memberikan pengertian para hadirin, menurut rukun dari salat jum'at.⁶⁶

Jumhur fuqoha berpendapat bahwa khutbah itu syarat dan rukun salat jum'at. Sedangkan jumhur atau golongan terbesar dari para ulama berpendapat bahwa khutbah jum'at itu wajib. Mereka berpegang kepada hadis-hadis shahih yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW. Setiap mengerjakan salat jum'at, selalu disertai dengan dua khutbah. Mereka mengambil alasan kepada sabda Nabi Muhammad SAW:

صلوا كما اتيتموني اصى (رواه البخاري)

Artinya: "Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya bersalat".

Perbedaan pendapat dikalangan mereka, disebabkan oleh adanya perbedaan dalam memahami berbagai kemungkinan yang terkait dengan salat jum'at, apakah khutbah itu salah satu syarat atau bukan.

Kelompok fuqoha yang berpendapat bahwa khutbah merupakan hal yang khusus ketika hendak salat, dan dimungkinkan khutbah itu mejadi pengganti dua

⁶⁴ Hasbi Ash Shiddieqy, *Kuliah Ibadah*, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2000, hlm. 180.

⁶⁵ Ibnu Rusyd, *Op.Cit*, hlm. 360

⁶⁶ Moh. Rifa'I, *Op. Cit*, hlm. 185.

rakaat yang hilang, berkesimpulan bahwa khutbah merupakan syarat salat jum'at, bahkan merupakan syarat syahnya salat jum'at.

Sedangkan kelompok yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan khutbah adalah media untuk menasehati, seperti khutbah-khutbah selain jum'at, menyimpulkan bahwa khutbah bukan merupakan pilar salat jum'at.

Perselisihan pendirian mengenai khutbah, apakah hukumnya wajib atau tidak, sebab khutbah itu sudah ditetapkan tidak seperti khutbah lainnya. Ayat berikut ini dijadikan penguat bagi fuqaha yang mengatakan hukum khutbah wajib:

يا ايها الذين امنوا اذنوا ذى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman apabila dipanggil salat padahari jum'at, maka segeralah pergi dzikir, atau mengingat Allah

Dalam ayat ini ada perintah pergi untuk dzikir, dengan demikian dzikir itu hukumnya wajib. Dzikir disini mereka tafsirkan sebagai khutbah, karena di dalamnya terdapat dzikir tersebut".⁶⁷

a. Syarat dua khutbah

Syarat-syarat dua khutbah ada 13 yaitu:

1. Laki-laki
2. Yang berkhutbah bukan orang yang tuli, yang tidak dapat mendengar sama sekali.
3. Khutbah harus dilakukan dalam bangun yang digunakan salat jum'at.
4. Suci dari hadats besar dan hadats kecil.
5. Badan, pakaian dan tempat khatib harus suci dari najis.
6. Menutup aurat.
7. Berdiri diwaktu melakukan khutbah itu bagi yang berkuasa.
8. Duduk antara dua khutbah dengan istirahat yang pendek.
9. Bertutu-turut antara khutbah pertama dan khutbah kedua.

⁶⁷ Sayyid Sabiq*Op.Cit.*, 1976, hlm. 322-323.

10. Berturut-turut antara kedua khutbah itu dengan salat.
 11. Suaranya keras sehingga dapat didengar oleh paling sedikit 40 orang pengunjung jum'at.
 12. Khutbah dilakukan diwaktu zuhur.
 13. Rukun-rukun khutbah itu harus dengan bahasa Arab.⁶⁸
- b. Rukun-rukun khutbah jum'at.
1. Memuji Allah SWT pada tiap-tiap permulaan dua khutbah, sekurang-kurangnya sebagai berikut: الحمد لله رب العالمين
 2. Mengucap shalawat kepada Rasulullah SAW dalam kedua khutbah itu, sekurang-kurangnya sebagai berikut: والصلاة على الرسول
 3. Membaca shahadatain (dua kalimat syahadat), sekurang-kurangnya sebagai berikut: اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله
 4. Berwasiat dengan taqwa kepada Allah pada tiap-tiap khutbah, sekurang-kurangnya sebagai berikut: اتقوا الله
 5. Membaca ayat al-Qur'an di salah satu kedua khutbah itu, dan lebih utama di dalam khutbah yang pertama. Sabda Nabi Muhammad SAW:
عن جابر بن سمره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن يذكر الناس (رواه ابو داود)
Artinya: "Dari Jabir bin Samurah, bahwasanya Nabi SAW. Telah biasa membaca al-Qur'an didalam khutbah untuk mengingatkan orang-orang banyak". (H.R. Abu daud).
 6. Memohonkan ampunan bagi kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sekurang-kurangnya sebagai berikut:
اللهم غفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات
Artinya: "Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan dan dosa kaum muslimin laki-laki dan perempuan".⁶⁹

⁶⁸ Moh. Rifa'I, *Op.Cit*, hlm. 185-186.

c. Sunnat-sunnat khutbah

Sunnat-sunnat khutbah jum'at antarlain:

1. Khutbah berdiri diatas mimbar atau tempat yang tinggi.
2. Memberi salam kepada hadirin dan menghadap kepada yang hadir.
3. Khatib berpegang sebuah tongkat atau panah atau yang sejenis dengannya.
4. Duduk istirahat sejenak sesudah mengucap salam.
5. Hendaklah fasih dan keras suaranya agar yang mendengarkannya tahan akan kata-kata yang diucapkan.
6. Hendaklah khutbah itu lebih pendek dari pada salat.
7. Khutbah hendaknya disudahi dengan permohonan ampunan kepada Allah, dan yang lebih baik pada khutbah kedua.
8. Jangan ada seorangpun yang berkata-kata ketika khutbah sedang dibaca.
9. Supaya khatib masuk kemesjid ketika khutbah akan dimulai dan gugurlah padanya sunat tahyat mesjid.
10. Membaca sunat Al-Ikhlas diwaktu duduk antara dua sujud.⁷⁰

⁶⁹ Sudarsono, *Op.Cit.*, hlm. 58-59.

⁷⁰ Moh. Rifa'I, *Op.Cit.*, hlm. 188-192.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Keadaan Geografis

Desa Sihepeng adalah salah satu desa di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal dengan luas wilayah \pm 4.105 Hektar. Desa Sihepeng berjarak 31 km dari kota Panyabungan, ibu kota Kabupaten Mandailing Natal. Untuk lebih jelasnya batas-batas desa Sihepeng adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatas dengan desa Huta Pardomuan (Tapsel)
- b. Sebelah Selatan berbatas dengan desa Sibaruang Kecamatan Siabu
- c. Sebelah Barat berbatas dengan desa Parmonangan
- d. Sebelah Timur berbatas dengan bukit barisan.

Desa Sihepeng Kecamatan Siabu sebagian besar terdiri dari daerah pemukiman, perkebunan rakyat, areal persawahan dan rawa-rawa. Kondisi alamnya adalah dataran rendah sehingga sangat cocok untuk areal pertanian.

2. Keadaan penduduk dan mata pencaharian.

Penduduk desa Sihepeng berjumlah 7.255 jiwa yang terdiri dari 2.814 jiwa laki-laki dan 4.441 jiwa perempuan, dengan jumlah kepala keluarga 2.415. Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah keadaan penduduk berdasarkan tingkat usia.

TABEL I
KEADAAN PENDUDUK DESA SIHEPENG
BERDASARKAN TINGKAT USIA

NO	Tingkat Usia	Jumlah	Persentase
1	0-10 tahun	1.910 jiwa	26,33 %
2	11-20 tahun	1.635 jiwa	22,54 %
3	21-30 tahun	930 jiwa	12,82 %
4	31-40 tahun	850 jiwa	11,72 %
5	41-50 tahun	580 jiwa	7,99 %
6	51-60 tahun	985 jiwa	13,58 %
7	61-70 tahun	240 jiwa	3,31 %
8	70 tahun ke atas	125 jiwa	1,72 %
Jumlah		7.255 jiwa	100 %

Dari data di atas diketahui bahwa penduduk desa Sihepeng 26,33 % berusia antara 0-10 tahun, 22,54 % berusia 11-20 tahun, 12,82 % berusia antara 21-30 tahun, 11,72 % berusia antara 31-40 tahun, 7,99 % berusia antara 41-50 tahun, 13,58 % berusia antara 51-60 tahun, 3,31 % berusia antara 61-70 tahun, dan 1,72 % berusia lebih dari 70 tahun. Berdasarkan data tersebut penduduk desa Sihepeng Kecamatan Siabu yang paling banyak adalah anak-anak dan remaja.

Setiap orang membutuhkan mata pencaharian sebagai sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Demikian juga dengan penduduk desa Sihepeng, memiliki mata pencaharian yang beragam untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sejalan dengan hal tersebut mata pencaharian penduduk desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal adalah sebagai berikut:

TABEL II
KEADAAN MATA PENCAHARIAN PENDUDUK DESA HISEPENG

NO	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Petani	3525 jiwa	92,16 %
2	PNS/TNI/ POLRI/Pensiunan	125 jiwa	3,27 %
3	Jasa	65 jiwa	1,99%
4	Wiraswasta/Pedagang	75 jiwa	1,96 %
5	Lain-lain	35 jiwa	0,92%
Jumlah		3825 jiwa	100 %

Sumber : Data Administrasi Desa Sihepeng, 2010

Dari tabel di atas diketahui bahwa mata pencaharian penduduk desa Sihepeng adalah 92,16 % Petani, 3,27 % PNS/TNI/POLRI/Pensiunan, 1,99 % Jasa, 1,96 % Wiraswasta/Pedagang, dan 0,92 % lain-lain. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penduduk desa Sihepeng Kecamatan Siabu adalah Petani.

3. Agama dan Pendidikan

a. Agama

Agama merupakan fitrah manusia, sehingga setiap manusia membutuhkan agama sebagai pedoman dan menuntun hidupnya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan didunia dan akhirat. Sejalan dengan hal itu masyarakat desa Sihepeng mayoritas beragama Islam.

Untuk menunjang kegiatan pribadatan masyarakatnya, di Desa Sihepeng terdapat 10 buah Masjid dan 5 buah Musallah. Jika dilihat dari sarana peribadatan yang ada dengan jumlah penduduk, maka sarana peribadatan tersebut sudah memadai untuk kebutuhan masyarakat.

b. Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang penting bagi manusia. Demikian pula dengan komunitas masyarakat membutuhkan pendidikan untuk kemajuan

masyarakat yang ada didalam komunitas tersebut. Dalam hal ini keadaan pendidikan penduduk desa Sihepeng dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL III
KEADAAN PENDUDUK DESA SIHEPENG KECAMATAN SIABU
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Perguruan Tinggi	110	1,52 %
2	SMA/Sederajat	1575	21,71 %
3	SMP/Sederajat	1800	24,81 %
4	SD	2825	38,94 %
5	Belum Sekolah	945	13,03 %
	JUMLAH =	7255	100 %

Sumber: Data Administrasi Desa Sihepeng, 2010

Dari data di atas diketahui bahwa 1,52 % masyarakat desa Sihepeng memiliki pendidikan sampai keperguruan tinggi, 21,71 % SMA/Sederajat, 24,81 % SMP/Sederajat, 38,94 % SD/Sederajat, dan 13,03 % belum sekolah. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa penduduk desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal memiliki tingkat pendidikan Sekolah Dasar.

Dalam rangka menunjang kegiatan pendidikan di desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal terdapat beberapa lembaga pendidikan yaitu SD & SMP. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL IV
KEADAAN LEMBAGA PEDIDIKAN YANG ADA DI DESA SIHEPENG
KECAMATAN SIABU

NO	Lembaga Pendidikan	Jumlah
1	SD	4

2	SMP	4
Jumlah		8

Data di atas menunjukkan lembaga pendidikan yang ada di desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal berjumlah 8 buah, yang terdiri dari 4 buah Sekolah Dasar, 4 buah SMP/Sederajat. Adanya lembaga-lembaga pendidikan tersebut memudahkan masyarakat untuk menyekolahkan anak-anak sampai ketingkat menengah pertama.

c. Organisasi Kemasyarakatan

Di dalam masyarakat Sihepeng ada beberapa organisasi-organisasi keagamaan yang dilakukan, yang terlihat dalam tabel di bawah ini.

TABEL V
ORGANISASI KEAGAMAAN

NO	Nama Organisasi	Persentase
1	Nahdatul Ulama	50 %
2	Muhammadiyah	15 %
3	Al-Jami'atul Al-Wasliyah	30 %
4	<i>Ḍiddul bāṭil</i>	5 %

B. Populasi dan Sampel

Penelitian ini bersifat yuridis empiris, menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat terhadap persyaratan salat jum'at. Sebagai informan dalam penelitian ini adalah masyarakat desa Sihepeng Kecamatan Siabu yang tidak melaksanakan salat (masyarakat *Ḍiddul bāṭil*). Dengan demikian populasi-populasi penelitian ini adalah seluruh keluarga *diddu bāṭil* yang tidak melaksanakan salat Jum'at di Desa Sihepeng Lingkungan II,

yaitu sebanyak 12 Kepala Keluarga (KK), maka seluruh populasi ditetapkan sebagai sampel (penelitian populasi).⁷¹

C. Sumber Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini ada 2 macam, dengan demikian sumber data penelitian ini terdiri dari:

1. Data primer, data ini diambil dari masyarakat Desa Sihepeng Lingkungan II (*diddul bāṭil*) yang tidak melaksanakan salat Jum'at.
2. Data sekunder, data ini diambil dari hasil wawancara dengan pemuka-pemuka agama, tokoh masyarakat, aparat desa yang ada di desa Sihepeng Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal.

D. Tehnik dan Alat Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data dalam skripsi ini digunakan tehnik dan alat pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu melaksanakan pengamatan secara langsung terhadap masyarakat (*diddul bāṭil*) yang tidak melaksanakan salat Jum'at di lingkungan II Desa Sihepeng Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal.
2. Wawancara yaitu melaksanakan wawancara secara langsung dengan sumber data. Antara lain dengan: (1) Masyarakat (*diddul bāṭil*) yang tidak melaksanakan salat Jum'at di lingkungan II Desa Sihepeng. (2) Masyarakat Desa Sihepeng yang melaksanakan salat Jum'at. (3) Aparat desa, pemuka agama, dan semua pihak yang dianggap dapat mendukung data yang dibutuhkan untuk menyusun skripsi ini.
3. Dokumentasi yaitu digunakan untuk mengumpulkan data tentang desa Sihipeng.

⁷¹ Muksinan Daulay, Sekretaris/Aparat Desa Sihepeng Kecamatan Siabu, *Wawancara Pribadi*, Rabu 24 Pebruari 2010.

E. Pengolahan dan Analisa Data

Data-data yang telah diperoleh, selanjutnya diolah dan dianalisa secara deskriptif, dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengklasifikasikan data berdasarkan jenisnya,
2. Menyeleksi dan mengelompokkan data sesuai dengan masalah yang dibahas,
3. Menghubungkan informasi dan data yang diperoleh satu sama lainnya untuk mendapatkan akurasi data.
4. Mendeskripsikan data secara sistematis sesuai dengan topik-topik pembahasan.
5. Membuat beberapa kesimpulan dari seluruh pembahasan secara deduktif dan induktif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Desa Sihepeng dan Masyarakat *Diddul Bāḥil*

Desa Sihepeng adalah salah satu desa di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, dengan luas wilayah \pm 4.105 Hektar. Desa Sihepeng berjarak 3 km dari Kota Panyabungan, ibu kota Kabupaten Mandailing Natal.⁷²

Daerah ini terdiri dari 9 lingkungan yang berjumlah 7.255 jiwa, yaitu :

1. Lingkungan Satu (Sihepeng Julu) dengan jumlah penduduk 1041 jiwa;
2. Lingkungan Dua terdiri dari dua bagian yaitu :
 - Lingkungan Pasar Baru dengan jumlah penduduk 827 jiwa.
 - Lingkungan Aek Tapus dengan jumlah penduduk 102 jiwa. Aek Tapus (*diddul Bāḥil*) merupakan lokasi yang diteliti penulis.
3. Lingkungan tiga (Banjar Barumun) dengan jumlah penduduk 853 jiwa;
4. Lingkungan Empat (Sigala-gala) dengan jumlah penduduk 925 jiwa;
5. Lingkungan Lima (Pasar Lama) dengan jumlah penduduk 748 jiwa;
6. Lingkungan Enam (Ipari/Banjar Narako) dengan jumlah penduduk 637 jiwa;
7. Lingkungan Tujuh (Halaman Bolak) dengan jumlah penduduk 526 jiwa;
8. Lingkungan Delapan (Iparan) dengan jumlah penduduk 933 jiwa;
9. Lingkungan Sembilan (Simaninggir) dengan jumlah penduduk 663 jiwa.

Adapun suku (marga) masyarakat Desa Sihepeng adalah :

- a. Marga Nasution
- b. Marga Hasibuan
- c. Marga Harahap
- d. Marga Siregar
- e. Marga Dalimunthe

⁷² Data Statistik, kantor Kepala Desa Sihepeng Kecamatan Siabu, Sabtu 20 Maret 2010.

- f. Marga Daulay
- g. Marga Lubis
- h. Marga Batu bara
- i. Marga Pulungan
- j. Marga Tanjung dan lain-lain.

Walaupun berbeda suku (marga) masyarakat Sihepeng tetap mempunyai hubungan kekerabatan yang dekat, sering diistilahkan “*sa anak sa boru*”.⁷³

Menurut penutura H. Ali Mukmin hasibuan (tokoh muhammadiyah), ada 4 organisasi keagamaan masyarakat Desa Sihepeng, yaitu :

1. Nahdatul Ulama = 50%,
2. Muhammadiyah = 15%,
3. Al-Jami’atul Al-Wasliyah = 30%,
4. *Diddul Bāṭil* = 5%.⁷⁴

Sedangkan hasil wawancara dengan Salauddin Nasution BA salah satu tokoh adat Desa Sihepeng mengatakan walaupun jumlah masyarakat *diddul bāṭil* lebih kecil dari organisasi keagamaan lainnya, tapi organisasi inilah yang pertama kali muncul, sehingga dulunya masyarakat Desa Sihepeng mayoritas mengikut paham *diddul bāṭil*, kemudian belakangan muncullah beberapa organisasi keagamaan sehingga terpecahlah paham *diddul bāṭil* menjadi sedikit.⁷⁵

Berdasarkan observasi penulis bahwa masyarakat *diddul bāṭil* adalah golongan yang sangat panatik terhadap masalah agama, adapun kepanatikan mereka terutama masalah ibadah sebagai contoh masyarakat *diddul bāṭil* tidak mau mengimami orang yang tidak sepaham dengan mereka. Mereka menganggap orang yang tidak sepaham dengan mereka, tidak fasih atau tidak memenuhi syarat dan rukun tidak bisa dijadikan sebagai imam. Begitu juga dalam pelaksanaan pengajian keagamaan mereka tidak mau megikuti pengajian diluar lingkungan mereka dan tidak

⁷³ Wawancara dengan Kepala Desa Sihepeng Kecamatan Siabu, 22 Maret 2010.

⁷⁴ Ali Mukmin, Tokoh Masyarakat Desa Sihepeng, *Wawancara Pribadi*, 23 Maret 2010.

⁷⁵ Salauddin, Tokoh Adat Desa Sihepeng, *Wawancara Pribadi*, 25 maret 2010.

mau mengundang guru atau ustadz dari luar yang tidak sepaham dengan mereka. Kaum *diddul bāṭil* hanya melakukan pengajian dilingkungan mereka saja dan dengan masyarakat yang sepaham dengan mereka. Hal ini terbukti dengan kerutinan mereka dalam melakukan pengajian yang dilaksanakan setiap malam kecuali malam jum'at. Pengajian ini mereka istilahkan dengan "Mardarus" yaitu "tidak ada guru dan tidak ada murid" sehingga terbuka bagi siapa saja yang mau bertanya dan mengemukakan pendapat tanpa mengenal batas usia dan tanpa merujuk kepada sumber hukum Islam yaitu al-Qur'an dan hadis. Mereka beranggapan cukup hanya dengan menggunakan akal saja, yaitu mendiskusikan masalah dan mengumpulkan pendapat-pendapat dari anggota pengajian "mardarus" tersebut dan menarik kesimpulan dari pendapat yang lebih banyak dan masuk akal itulah yang dijadikan sebagai suatu hukum.⁷⁶ Dalam hal pelaksanaan jenazah juga beda dengan masyarakat biasa, seorang jenazah tidak akan diperlihatkan ke halayak ramai (orang yang melayat) meskipun sahabat dekat. Jenazah tersebut secara khusus ditempatkan di salah satu kamar ahli bait.

Begitu juga halnya tentang masalah makanan, ada anggapan dari pihak *diddul bāṭil* makanan merekalah yang paling suci dan halal dibanding masyarakat Desa Sihepeng lainnya. Salah satu contohnya setiap hasil sembelihan dari selain masyarakat *diddul bāṭil* tidak akan mereka makan, baik ia jenis daging burung (ayam, bebek) begitu juga lembu, kambing, kerbau dan lain-lain. Akan tetapi mereka hanya akan memakan sembelihan yang sepaham dengan mereka. Sedangkan dalam masalah pernikahan tidak akan dilangsungkan tanpa memenuhi persyaratan yang mereka inginkan, seperti : calon mempelai harus sepaham dengan mereka dalam artian harus sudah sama-sama hafal sifat 20 lengkap dengan dalil-dalilnya, dalam acara resepsi pernikahan tidak boleh mengadakan hiburan sejenis keyboard baik ia dipihak mempelai pria atau wanita nya bisa jadi batal.⁷⁷

Paham *diddul bāṭil* ini lahir sejak zaman penjajahan Belanda di Mandailing Natal tempatnya di wilayah Kecamatan Siabu Desa Sihepeng. Lahirnya paham ini

⁷⁶ Observasi Dengan Masyarakat *Diddul bāṭil*, tanggal 5 Pebruari 2010.

⁷⁷ Anshori, Wawancara Pribadi dengan aparat desa Sihepeng, 20 Pebruasi 2010.

berawal dari perebutan kekuasaan diantara raja-raja di Mandailing Natal, yang diantaranya adalah pendiri organisasi *diddul bāṭil* ini yaitu : Abdul Kasim Hasibuan (Panggabean) sebagai raja di wilayah Bonan Dolok Kecamatan Siabu. Karena merasa wilayah kekuasaannya kurang luas, serta masyarakatnya tidak lagi menghiraukan peraturan yang dibuat oleh raja.⁷⁸

Melihat keadaan masyarakat tersebut Abdul kasim merasa tidak mempunyai kewibawaan lagi di mata masyarakatnya. Maka Abdul Kasim memutuskan pergi ke Aceh untuk memperdalam ilmu agama. Setelah beberapa tahun menuntut ilmu di Aceh, kembalilah ia ke tanah kelahirannya di Mandailing Natal yaitu Bonan Dolok. Akan tetapi masyarakatnya tetap tidak menghiraukannya.⁷⁹

Karena keberadaannya tetap tidak dihiraukan terbukalah pemikirannya untuk kembali lagi merantau ke negeri seberang tepatnya di Malaysia Kuala Lumpur. Sekembalinya dari Malaysia singgahlah ia di Desa Sihepeng dan menetap di Desa Sihepeng tepatnya di Lorong Satu (Sihepeng Julu).⁸⁰

Dalam menjalani hidup bermasyarakat di Desa Sihepeng Julu Abdul Kasim membuka ternak “sapi, kerbau, kambing, ayam dan jenis peliharaan lainnya”, serta tidak ketinggalan pula membuka pengajian untuk menyebarkan ilmu pengetahuan yang diperolehnya kepada masyarakat dengan tidak memungut biaya apapun, kecuali dia sendirilah yang mengeluarkan biaya terhadap masyarakat yang ikut dalam pengajian tersebut.⁸¹

Disisi lain Abdul Kasim ini terkenal sebagai orang yang dermawan dan mempunyai kelebihan dari masyarakat biasa, seperti : lampu yang menyala tanpa minyak, tubuhnya tidak termakan benda tajam, jari telunjuknya mempunyai kelebihan, dan lain-lain. Karena dengan kepandaiannya tersebut masyarakat Desa

⁷⁸ Muksinan, Sekretaris Desa, *Wawancara Pribadi*, 29 Maret 2010.

⁷⁹ Muhammad said, Pemuka Masyarakat Desa Sihepeng, *Wawancara Pribadi*, 31 Maret 2010.

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ Abdul hamid, Tokoh Agama Masyarakat *Diddul Bāṭil*, *Wawancara Pribadi*, 1 April 2010.

Sihepeng semakin banyak yang percaya dan mengikuti pemahaman *ḍiddul bāṭil* yang dibawanya.⁸²

Setelah beberapa tahun kemudian muncullah organisasi keagamaan lainnya seperti :

- a. Nahdatul Ulama
- b. Muhammadiyah
- c. Al-Wasliyah

Masyarakat muda yang berkembang secara pesat di Desa Sihepeng. Dengan adanya perkembangan tersebut berkuranglah masyarakat penganut *ḍiddul bāṭil*.⁸³

Melihat kondisi masyarakat *ḍiddul bāṭil* yang semakin berkurang maka sekitar tahun 1955 Abdul kasim dan pengikut lainnya mengasingkan diri dan bermukim di Aek Tapus, tepatnya \pm 500 M dari perkampungan umum ke pedalaman. Kondisi ini jugalah yang membuat mereka tidak melaksanakan solat jum'at karena menambah beberapa persyaratan yang lainnya.⁸⁴

B. Pemahaman Masyarakat Desa Sihepeng dan *Ḍiddul bāṭil* tentang Syarat Salat Jum'at.

Pemahaman masyarakat Desa Sihepeng tentang syarat salat Jum'at secara umum pada dasarnya adalah sama, sebagaimana halnya sekarang ini, hal ini dapat dibuktikan bahwa pada zaman penjajahan Belanda dan Jepang, masyarakat Sihepeng sama keseluruhan berada di bawah asuhan Abdul Kasim (pendiri *ḍiddul bāṭil*) yang mempunyai pemahaman yang sama dengan paham Syafi'i tentang syarat salat Jum'at, yaitu :⁸⁵

1. Syarat-syarat wajib salat Jum'at.
 - a. Islam

⁸² *Ibid.*

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ Ali Mukmin, Tokoh Masyarakat Desa Sihepeng, *Wawancara Pribadi*, 4 April 2010.

Jadi, salat Jum'at tidak wajib atas orang kafir, dalam artian tidak wajib dituntut menunaikannya di dunia. Karena yang dituntut dari orang kafir di dunia ialah asas ibadat-ibadat dan ketaatan-ketaatan seluruhnya, yaitu Islam. Adapun di akhirat kelak orang kafir akan dituntut salat Jum'atnya, dalam artian akan disiksa karena meninggalkannya.

b. Baligh

Jadi, salat Jum'at tidak wajib atas anak kecil, karena dia belum mukallaf.

c. Berakal

Demikian pula salat Jum'at tidak wajib atas orang gila, karena dia pun tidak mukallaf.

d. Merdeka

Jadi, salat Jum'at tidak wajib atas hamba sahaya, karena dia sibuk dengan kewajibannya kepada tuannya, kesibukan yang merupakan penghalang bagi wajibnya salat Jum'at atas hamba sahaya.

e. Laki-laki

Salat Jum'at tidak wajib atas wanita, karena wanita sibuk mengurus anak dan rumah tangga, dan sulit bagi mereka jika diwajibkan hadir pada waktu dan tempat tertentu.

f. Berbadan sehat

Bagi orang yang sedang sakit tidak wajib salat Jum'at, yaitu orang sakit yang akan tersiksa bila datang ke mesjid lalu tinggal disana berlama-lama sampai selesainya salat, atau orang yang akan semakin parah penyakitnya bila datang ke mesjid, atau semakin lama tida sembuh-sembuh.

Dan disamakan hukumnya dengan orang sakit, orang yang merawat dan melayaninya, sementara tidak ada orang lain yang menggantikan tugasnya selagi dia pergi salat, padahal pasien itu memerlukannya, baik juru rawat itu kerabatnya sendiri atau bukan. Bagi dia salat Jum'at tidaklah wajib.

g. Penduduk asli tempat Jum'at diadakan

Salat Jum'at juga tidak wajib atas musafir yang melakukan perjalanan yang diperbolehkan agama, sekalipun tidak jauh, manakala perjalanan itu telah dimulai sejak sebelum terbit pajar pada hari Jum'at itu, sedang orang itu tidak mendengar ditempatnya kini suara azan dari negerinya sendiri.

Demikian pula bagi orang yang tinggal di suatu tempat yang tidak sah Jum'at diadakan disana, seperti desa yang tidak memuat 40 orang penduduk yang bebas dari uzur, salat Jum'at baginya tidak wajib, manakala ia tidak mendengar suara azan dari ujung desanya yang berhadapan dengan ujung desa terdekat yang ada Jum'atnya.⁸⁶

Syarat-syarat tersebut diatas ditunjukkan oleh sabda Nabi SAW:

الجمعة حق و اجب على كل مسلم في جماعة الا اربعة: عبد مملوك او امرأة او صبي
او مريض (رواه ابو داود ١٠٦٧)

Artinya: Slahat jum'at adalah kewajiban atas tiap-tiap muslim dalam suatu jamaah, selain empat orang: hamba sahaya atau wanita atau anak kecil atau orang sakit. (H.R. Abu Daud: 1067).

Dan ditunjukkan pula oleh berita ad-Daruquthni (2/3) dan lainnya, dar *Nabi SAW*:

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة الا امرأة ومسا فرا وعبدا ومريضا

Artinya: Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka wajiblah ia menunaikan shalat jum'at, selain wanita, musafir, hamba sahaya dan orang sakit.

Dan juga Abu daud (1056):

الجمعة على كل من سمع النداء

Artinya: Shalat jum'at wajib atas siapa pun yang mendegar adzan.

⁸⁶ Anshori Umar Sitanggal, *Op.Cit.*, hlm. 260-262.

2. Syarat-syarat sah mendirikan salat Jum'at

- a. Hendaklah diadakan di dalam negeri yang penduduknya menetap, yang telah dijadikan watan (tempat-tempat), baik di kota-kota maupun di kampung-kampung (desa-desa). Maka tidak sah mendirikan Jum'at di lading-ladang yang penduduknya hanya tinggal disana untuk sementara waktu saja. Di masa Rasulullah Saw dan di masa sahabat yang empat, Jum'at tidak pernah didirikan selain negeri yang penduduknya menetap.
- b. Berjama'ah, karena di masa Rasulullah Saw salat Jum'at tidak pernah dilakukan sendiri-sendiri. Bilangan jama'ah, menurut sebagian pendapat ulama sekurang-kurangnya adalah empat puluh orang laki-laki dewasa dari penduduk negeri. Ulama yang lain mengatakan lebih dari empat puluh. Sebagian lagi berpendapat cukup dengan dua orang saja, karena dua orang pun sudah dapat dikatakan berjama'ah.
- c. Hendaklah diadakan di waktu lohor.

عن انس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى الجمعة حين تزول الشمس

Artinya: Dari anas, "Rasulullah SAW. Shalat jumat ketika matahari telah tergelincir". (Riwayat Bukhari).

- d. Hendaklah didahului oleh dua khutbah.

عن ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما خطبتين
يجلس بينهما

Artinya: Dari Ibnu Umar: "Rasulullah SAW. Berkhotbah dua khotba pada hari jum'at dengan berdiri, dan beliau duduk diantara dua khotbah itu". (Riwayat Bukhari dan Muslim).

3. Rukun dua khutbah Jum'at.

- a. Mengucap pujian-pujian kepada Allah SWT,
- b. Membaca shalawat atas Rasulullah Saw,

- c. Mengucapkan syahadat (bersaksi bahwa tiada Tuhan yang sebenarnya melainkan Allah SWT, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah SWT).

Sabda Rasulullah SAW:

كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء. رواه أحمد وأبو داود.

Artinya: Tiap-tiap khotbah yang tidak ada syahadatnya adalah seperti tangan yang terpotong. (Riwayat Ahmad dan Abu Dawud).

- d. Berwasiat (bernasihat) dengan taqwa dan mengajarkan apa-apa yang perlu kepada pendengar, sesuai dengan keadaan tempat dan waktu, baik urusan agama maupun urusan dunia seperti ibadat, kesopanan, pergaulan, perekonomian, perjanjian, siasat dan sebagainya.
 - e. Membaca ayat al-Qur'an pada salah satu dua khutbah.
 - f. Berdo'a untuk mukminin dan mukminat pada khutbah yang kedua,
4. Syarat-syarat dua khutbah
- a. Kedua khutbah itu hendaklah di mulai sesudah tergelincir matahari.
 - b. Sewaktu berkhotbah hendaklah berdiri jika mampu.
 - c. Khatib hendaklah duduk diantara dua khutbah, sekurang-kurangnya berhenti sebentar,
 - d. Hendaklah dengan suara yang keras kira-kira terdengar oleh bilangan yang sah Jum'at dengan mereka, sebab yang dimaksud dengan "mengadakan khutbah" itu ialah untuk pelajaran dan nasihat kepada mereka,
 - e. Hendaklah berturut-turut baik rukun, jarak keduanya, maupun jarak antara keduanya dengan salat.
 - f. *Khatib* hendaklah suci dari hadas dan najis,
 - g. *Khatib* hendaklah menutup auratnya.⁸⁷

Akan tetapi setelah muncul dan berdirinya organisasi lain (Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, al-Wasliyah), masyarakat Desa Sihepeng yang menganut paham

⁸⁷ Sulaiman Rasjid, *Op.Cit.*, hlm. 124-126.

yang sama (*diddul bāṭil*) tentang syarat salat Jum'at berubah disebabkan munculnya organisasi-organisasi lain dan semakin berkurangnya pengikut paham *diddul bāṭil* tersebut. Setelah itu mereka mengasingkan diri ke tempat yang jauh dari masyarakat umum tepatnya di Aek Tapus dengan jarak \pm 500 meter dari pemukiman masyarakat umum. Disebabkan hal tersebut maka bertambahlah syarat salat Jum'at yang mereka anut selama ini, dengan menambah syarat yang lain, yaitu :

1. Harus sama-sama *qari'* (mampu semua jadi imam),
2. Harus sepaham dengan mereka/ sama-sama *diddul bāṭil*,
3. Harus 40 orang,
4. harus sehat yang 40 orang,
5. Harus laki-laki dewasa,
6. Mesjid sendiri.
7. Hapal al-Qur'an 3 Juz serta tartil dan tajwidnya
8. Khatifnya berumur paling rendah 30 tahun⁸⁸

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara terhadap masyarakat *diddul bāṭil* di Desa Sihepeng yang terdiri dari 12 Kepala Keluarga (KK), yaitu ;

1. Wawancara dengan Abdul hamid tokoh agama masyarakat *diddul bāṭil* Desa Sihepeng dengan penjelasan bahwa syarat salat Jum'at yang harus dipenuhi untuk sah melaksanakan salat Jum'at seharusnya kami berjumlah 40 orang, imam dan jama'ahnya harus sama-sama *qari'*, sepaham dengan kami, harus mesjid kami sendiri.⁸⁹
2. Sementara itu Lobe Ibrahim juga sebagai alim ulama mengemukakan bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya melaksanakan salat Jum'at harus sama-sama *qari'*, harus sepaham dengan kami, mesjid kami sendiri dan harus 40 orang (sehat).⁹⁰

⁸⁸ Lobe Ibrahim, Alim Ulama Masyarakat *Diddul bāṭil*, *Wawancara Pribadi*, 6 April 2010.

⁸⁹ Abdul hamid, Tokoh Agama Masyarakat *Diddul bāṭil*, *Wawancara Pribadi*, 9 April 2010.

⁹⁰ Lobe Ibrahim, Alim Ulama Masyarakat *Diddul bāṭil*, *Wawancara Pribadi*, 13 April 2010.

3. Demikian pula halnya dengan Amirusin hatobangon memberikan penjelasan bahwa syarat salat Jum'at harus : laki-laki dewasa, *qari'*, 40 orang.⁹¹
4. Amiruddin mengemukakan bahwa syarat salat Jum'at itu harus memenuhi mesjid tersendiri, laki-laki dewasa, sepaham dengan kami.⁹²
5. Menurut Umar, pada saat diwawancarai tentang syarat salat Jum'at agar sah dilaksanakan menurut mereka (*diddul bāṭil*) harus memenuhi : laki-laki dewasa, sepaham dengan kami, dan harus 40 orang.⁹³
6. Sebagai Ketua NNB masyarakat *diddul bāṭil* Aris siregar mengemukakan bahwa syarat salat Jum'at harus : sudah cukup 40 orang laki-laki, sama-sama *qari'* dan sepaham dengan kami.⁹⁴
7. Menurut penuturan Syakban pane syarat sahnya melaksanakan salat Jum'at yang harus dipenuhi adalah haruslah sudah sama-sama mampu membaca al-Qur'an lengkap dengan tajwidnya.⁹⁵
8. Sedangkan hasil wawancara dengan Taslim tanjung menuturkan persyaratan salat Jum'at yang harus dipenuhi masyarakat *diddul bāṭil* adalah harus sama-sama *qari'*, laki-laki dewasa, mesjid tersendiri dan harus sehat yang 40 orang.⁹⁶
9. Hasil wawancara dengan Saipul tentang syarat salat Jum'at itu ia mengemukakan harus sepaham dengan mereka, mempunyai mesjid tersendiri, laki-laki dewasa.⁹⁷
10. Adapun syarat salat Jum'at yang harus dipenuhi berdasarkan hasil wawancara dengan Amir Ali tanjung menyatakan harus mampu membaca al-Qur'an secara pasih serta tartilnya, harus laki-laki dewasa, cukup 40 orang, memiliki mesjid tersendiri, khatibnya paling rendah berumur 30 tahun.⁹⁸

⁹¹ Amirusin, Hatobangon Masyarakat *Diddul bāṭil*, *Wawancara Pribadi*, 16 April 2010.

⁹² Amiruddin, Masyarakat *Diddul bāṭil*, *Wawancara Pribadi*, 19 April 2010.

⁹³ Umar, Masyarakat *Diddul bāṭil*, *Wawancara Pribadi*, 22 April 2010.

⁹⁴ Aris, Ketua NNB Masyarakat *Diddul bāṭil*, *Wawancara Pribadi*, 22 April 2010.

⁹⁵ Syakban, Masyarakat *Diddul bāṭil*, *Wawancara Pribadi*, 27 April 2010.

⁹⁶ Taslim, Masyarakat *Diddul bāṭil*, *Wawancara Pribadi*, 29 April 2010.

⁹⁷ Saipul, Masyarakat *Diddul bāṭil*, *Wawancara Pribadi*, 4 Mei 2010.

⁹⁸ Amir Ali, Masyarakat *Diddul bāṭil*, *Wawancara Pribadi*, 10 Mei 2010.

11. Demikian pula pendapat Yusuf sebagai malim dia mengatakan bahwa syarat salat Jum'at yang harus dipenuhi yaitu sesuai dengan paham syafi'I, akan tetapi karena jumlah kami yang sedikit maka kami menambahi syarat salah jum'at dengan mesjid tersendiri laki-laki dewasa harus 40 orang sepaham dengan kami mampu membaca al-Qur'an dengan benar tartil dan tajwudnya, dan khatibnya paling rendah berumur 30 tahun.⁹⁹
12. Hasil wawancara yang diperoleh tentang syarat salat Jum'at dengan Hakim siregar sebagai tokoh adat masyarakat *diddul bāṭil* adalah : harus sudah sama-sama *qari'*, hafal al-Qur'an 3 juz serta tartil dan tajwidnya, harus 40 orang dan harus sehat yang 40 orang, sepaham dengan kami, mempunyai mesjid tersendiri, menetap, khatibnya paling rendah berumur 30 tahun.¹⁰⁰
13. Pahmin Nasution atau hatobangon masyarakat Sihepeng mengatakan bawah masyarakat *diddul bāṭil* adalah masyarakat yang sangat panatik terhadap masalah agama sehingga mereka tidak mau mewakilkan apapun yang bersangkutan dengan ibadat kepada masyarakat diluar pemahaman mereka. Misalnya, dalam masalah imam sholat, pengurus jenazah, penyembelihan hewan dan lain-lain.¹⁰¹
14. Menurut Ali Mukmin, bahwa pemahaman yang dianut oleh masyarakat *diddul bāṭil* adalah paham kompeni yang ada pada masa penjajahan, hal ini terbukti dengan lahirnya paham *diddul bāṭil* sejak penjajahan Jepang dan Belanda.¹⁰²
15. Dan menurut wawancara dengan aparat desa Sihepeng bahwa orang-orang *diddul bāṭil* yang berpendidikan tinggi akan keluar dari pemahaman itu, sedangkan orang-orang yang lebih tua tetap mempertahankan paham mereka dengan alasan supaya ada generasi penerus dari pemahaman tersebut.¹⁰³

⁹⁹ Yusuf, Masyarakat *Diddul bāṭil*, *Wawancara Pribadi*, 13 Mei 2010.

¹⁰⁰ Hakim, Tokoh Adat Masyarakat *Diddul bāṭil*, *Wawancara Pribadi*, 16-19 Mei 2010.

¹⁰¹ Pahmin Nasution Hatobangon Masyarakat Sihepeng, *Wawancara Pribadi*, 3 Juli 2010.

¹⁰² Ali Mukmin Tokoh Masyarakat Sihepeng, *Wawancara Pribadi*, 2 Juli 2010.

¹⁰³ Ansari, Aparat Desa Sihepeng, *Wawancara Pribadi*, 4 Juli 2010.

C. Analisis

Dari hasil pengamatan dan informasi yang diperoleh di lapangan, bahwa pemahaman masyarakat Desa Sihepeng terhadap syarat salat Jum'at mayoritas sama dengan pemahaman Syafi'i, akan tetapi setelah munculnya organisasi keagamaan seperti Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, al-Wasliyah, pemahaman syarat kewajiban melaksanakan shalat jum'at tersebut berubah.

Walaupun pemahaman syarat salat Jum'at berubah disebabkan organisasi yang tiga tersebut di atas, akan tetapi pemahaman ini tetap dipertahankan masyarakat *ḍiddul bāṭil* Desa Sihepeng, karena sudah tidak sependapat lagi dengan masyarakat Sihepeng pada umumnya, maka dengan cara inilah mereka mengasingkan diri ke Aek Tapus yang jaraknya \pm 500 meter dari pemukiman masyarakat umum.

Syarat salat Jum'at yang dipedomani oleh masyarakat *ḍiddul bāṭil* sebagai berikut : Islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki berbadan sehat, dan penduduk asli setempat. Akan tetapi masyarakat *ḍiddul bāṭil* menambahi tentang syarat salat Jum'at tersebut yaitu sepaham dengan mereka (sama-sama *ḍiddul bāṭil*), sama-sama *qari'* (sama-sama mampu menjadi imam), hafal al-Qur'an 3 juz, mampu membaca al-Qur'an dengan fasih serta tartil dan tajwidnya, mempunyai mesjid tersendiri, khatibnya berumur paling rendah 30 tahun, harus 40 orang, harus sehat yang 40 orang, laki-laki dewasa hal inilah yang menyebabkan mereka tidak melaksanakan salat Jum'at.

Masyarakat *ḍiddul bāṭil* yang panatis terhadap agama dan ingin menang sendiri serta malu terhadap masyarakat lain untuk melaksanakan salat Jum'at, begitu pula ke fanatikan mereka dapat dibuktikan dengan adanya pengkajian agama yang telah dilakukan peneliti dengan istilah *mardarus* (tidak ada guru dan tidak ada murid), mereka hanya mengemukakan pendapat-pendapat yang dipahami berdasarkan kemungkinan dan tidak mempunyai landasan-landasan dalil yang kuat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dituangkan dalam skripsi ini, dapat disimpulkan, bahwa :

Pemahaman masyarakat *ḍiddul bāṭil* Desa Sihepeng tentang syarat salat Jum'at mayoritas sama dengan pemahaman Syafi'i, yaitu Islam baliqh, berakal, merdeka, laki-laki berbsadan sehat dan penduduk asli setempat. setelah akan tetapi setelah pecahnya penganut *ḍiddul bāṭil* menjadi sedikit, setelah tahun 1955 maka mereka menambahi tentang syarat kewajiban melaksanakan shalat jum'at yaitu: sepaham dengan mereka (sama-sama *ḍiddul bāṭil*), sama-sama qori' (sama-sama mampu menjadi iman), hafal al-Qur'an 3 juz, mampu membaca al-Qur'an dengan fasih serta tartil dan tajwidnya, mempunyai mesjid tersendiri, harus 40 orang harus sehat yang 40 orang, harus laki-laki dewasa dan khatibnya berumur paling rendah 30 tahun.

B. Saran-saran

Dari hasil kesimpulan di atas, penulis menyarankan kepada masyarakat *ḍiddul bāṭil* untuk melaksanakan salat Jum'at sebagaimana masyarakat lainnya. Kemudian disarankan kepada tokoh agama masyarakat *ḍiddul bāṭil* agar membuka diri dan menambahi wawasan ilmu pengetahuan agama terutama mengenai syarat salat Jum'at, kepada aparat pemerintahan desa yang membidangi masalah agama agar memberikan bimbingan dan penyuluhan terhadap masyarakat *ḍiddul bāṭil* terutama tentang syarat salat Jum'at. Seharusnya kepada pihak Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padangsidimpuan agar menempatkan peserta KKL di wilayah masyarakat *ḍiddul bāṭil*.

DAFTAR PUSTAKA

- Aladip, Moh. Machfuddin, *Tarjamah Bulughul Maram*, CV. Toha Putra, Semarang, t.th.
- Al-Azdi, Abi Daud Sulaiman ibn al-As'abi Sajastani, *Sunnah Abi Daud*, Maktabah Dahlan, Indonesia, 275 H, Juz I.
- Ali, Muhammad, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Pustaka Amani, Jakarta, t.th.
- Al-Qur'an, Surah al-Jumu'ah ayat 9, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 1989.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Arifin, Usztads Bey, *Yunus Ali Al-Muhdhor, Terjemahan Sunan An-Nasai'iy Jilid I*, CV. Asy-Syifa'. Semarang: 1992.
- , *Yunus Ali Al-Muhdhor, Terjemahan Sunan An-Nasai'iy Jilid II*, CV. Asy-Syifa'. Semarang: 1992.
- Dahlan, Aziz, Abdul (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ihtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi, *Ensiklopedi Islam*, Ihtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, Cet 4, 1997.
- Hassan, A: dkk, *Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*, CV. Diponegoro, Bandung, 1998.
- Hurairah, Chatibul Umam Abu, *Fiqh Empat Mazhab*, Darul Ulum Press, 1996.
- Kasim, Abdul, *Dhiddul Bathil Wahudjatil Baliqa*, Zanibar: Singapura, 1339
- Muhammad, Al-Hafiz Abi Abdullah, *Sunan Ibnu Majah*, Maktabah Dahlan, Indonesia, 207-275 H, Juz I.
- Muhammad, Abu Bakar, *Tarjamah Subulussalam II*, al-Ikhlash, Surabaya, 1991, Cet 1.

- Mulkhan, Abdul Muni, *Masalah-masalah Teologi dan Fiqh*, Sipres, Yogyakarta, 1994.
- Muslim, *Shahih Muslim*, Toha Putra, Semarang, t.th, Juz I.
- An-Nadwi, H. Alhasani, *Empat sendi Agama Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, PT. Sinar Baru Algensindo, Jakarta, 1954.
- Rifa'i, Moh., *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, CV. Toha Putra, Semarang, 1978.
- Romli, A Chodri, *Permasalahan Shalat Jum'at*, Pustaka Progressif, Surabaya, 1996.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Pustaka Amani, Jakarta, 2002.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah II*, PT. al-Ma'arif, Bandung, 1976, Jilid II.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Koleksi Hadits-hadits Hukum (al-Ahkamun Nabawiyyah)*, PT. al-Ma'asif, Bandung, 1974, Jilid IV.
- , *Pedoman Shalat*, Bulan Bintang, Jakarta, Cet 22, 1994.
- , *Kuliah Ibadah*, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang.
- Sitanggal, Anshori Umar, *Fiqh Syafi'i Sistematis*, Semarang, CV. Asy-Syifa, 1992.
- Sudarsono, *Sepuluh aspek Agama Islam*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Syukur, M. Asywadie, *Perbandingan Mazhab*, PT. Bina Ilmu, 1980.
- Zuhri, Moh, *Ihya Ulumuddin*, CV. Asy-Syifa, Semarang, 1990, Jilid I.

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman wawancara ini disusun untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul : **PEMAHAMAN MASYARAKAT *DHIDDUL BATHIL* LORONG II KECAMATAN SIABU TENTANG SYARAT SALAT JUM'AT.**

1. Apakah nama organisasi di lingkungan ini?
2. Sejak kapankah lingkungan dua ini berdiri ?
3. Siapakah yang berjasa dalam lingkungan ini?
4. Bagaimanakah proses berdirinya lingkungan ini?
5. Berapa jarak lingkungan ini dengan lingkungan lain (masyarakat umum)?
6. Samapai jenjang pendidikan apakah masyarakat yang ada di desa ini?
7. Apakah masyarakat lingkungan ini mengetahui tentang kewajiban salat Jum'at?
8. Bagaimanakah pemahaman masyarakat ini tentang salat Jum'at?
9. Berapakah jumlah KK di lingkungan ini?